

No.	Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan
		– Ketersediaan benih atau bibit bermutu, pupuk, alat dan mesin pertanian, penyuluh, serta layanan kesehatan hewan masih terbatas. – Jalan usaha tani, irigasi, gudang, sarana pascapanen, dan unit pengolahan hasil belum memadai. – Kehilangan hasil, rendahnya nilai tambah, rantai pemasaran panjang, dan posisi tawar petani masih menjadi kendala. – Risiko iklim, organisme pengganggu tanaman, penyakit hewan, dan bencana belum ditangani melalui sistem perlindungan usaha yang memadai. – Perlindungan lahan pertanian, data petani, kelembagaan kelompok, koperasi, pembiayaan, dan kemitraan usaha belum optimal.
27	Perdagangan	– Biaya logistik antarpulau, disparitas harga, keterbatasan pasokan, dan ketergantungan pada barang dari luar daerah memengaruhi stabilitas harga. – Pasar rakyat, gudang, sarana distribusi, dan fasilitas pendukung perdagangan belum memadai. – Pelayanan metrologi legal, standardisasi, pengawasan barang beredar, dan perlindungan konsumen masih terbatas. – Promosi produk lokal, perdagangan antarpulau, akses pasar, dan peluang ekspor belum berkembang optimal. – Pendataan pelaku usaha, perizinan, pemantauan harga dan pasokan, serta koordinasi pengendalian inflasi belum sepenuhnya terpadu. – Pemanfaatan perdagangan digital dan kapasitas pemasaran pelaku usaha lokal masih rendah.
28	Transmigrasi	– Ketersediaan infrastruktur dasar, akses transportasi, pelayanan sosial, dan fasilitas ekonomi pada kawasan transmigrasi belum memadai. – Status, batas, kepemilikan, dan pemanfaatan lahan masih memerlukan penataan serta kepastian hukum. – Produktivitas usaha, diversifikasi mata pencaharian, pengolahan hasil, dan keterhubungan kawasan dengan pasar masih rendah. – Integrasi sosial, kerja sama antara transmigran dan masyarakat setempat, serta penguatan kelembagaan kawasan masih perlu ditingkatkan. – Perencanaan kawasan, pemutakhiran data, pendampingan, koordinasi lintas sektor, dan dukungan pembiayaan belum optimal.

Sumber: Hasil identifikasi dan analisis terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029, RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah sampai dengan Semester I Tahun 2026.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 memuat gambaran mengenai kondisi perekonomian makro daerah Tahun 2025, perkembangan ekonomi sampai dengan Semester I Tahun 2026, serta proyeksi capaian ekonomi hingga akhir Tahun 2026. Kerangka tersebut disusun dengan memperhatikan dinamika pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran, inflasi, daya beli masyarakat, perkembangan sektor-sektor unggulan, serta berbagai faktor eksternal dan internal yang memengaruhi perekonomian daerah.

Penyusunan kerangka ekonomi daerah juga mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pembangunan dan pelaksanaan keuangan daerah sampai dengan Semester I Tahun 2026. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengetahui tingkat pencapaian target, mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi, serta menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil evaluasi selanjutnya menjadi dasar dalam memperkirakan kebutuhan belanja daerah dan pembiayaan pembangunan yang diperlukan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Perubahan kondisi ekonomi, kemampuan keuangan daerah, kebijakan transfer pemerintah pusat, perkembangan pendapatan asli daerah, serta kebutuhan penyelesaian program prioritas menyebabkan kerangka ekonomi dan keuangan daerah perlu disesuaikan. Penyesuaian dilakukan agar target pembangunan tetap realistis, terukur, dan selaras dengan kapasitas fiskal daerah. Perubahan tersebut juga diperlukan untuk memastikan bahwa keterbatasan sumber daya dapat dialokasikan secara efektif pada program yang memberikan manfaat paling besar bagi masyarakat.

Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu melakukan penajaman prioritas, penyesuaian target kinerja, dan penguatan kebijakan anggaran. Prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pelayanan dasar, penguatan konektivitas dan infrastruktur kepulauan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penanggulangan kemiskinan, pengembangan sektor unggulan, perlindungan lingkungan hidup, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Langkah kebijakan yang ditempuh meliputi percepatan pelaksanaan program yang mengalami keterlambatan, penyempurnaan sasaran dan lokasi kegiatan, peningkatan kualitas belanja, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, serta penataan kembali alokasi anggaran berdasarkan tingkat urgensi dan kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Program yang memiliki daya ungkit tinggi perlu dipertahankan dan diperkuat, sedangkan kegiatan yang kurang efektif, tidak mendukung prioritas, atau sulit diselesaikan sampai akhir tahun perlu disesuaikan.

Dengan demikian, kerangka ekonomi daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 menjadi dasar untuk menjaga kesinambungan antara perencanaan pembangunan, pencapaian kinerja, dan kemampuan keuangan daerah. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat memastikan arah pembangunan daerah Tahun 2026 tetap terkendali, responsif terhadap perubahan kondisi, dan konsisten dengan sasaran RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029, sekaligus mampu memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah selama periode tertentu. PDRB menjadi salah satu indikator utama untuk menilai kapasitas perekonomian daerah, struktur produksi, perkembangan sektor-sektor ekonomi, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam analisis ekonomi daerah, PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai nominal barang dan jasa dengan menggunakan harga pada tahun berjalan. Indikator ini digunakan untuk mengetahui besarnya kapasitas ekonomi, struktur perekonomian, dan kontribusi masing-masing lapangan usaha. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara riil karena pengaruh perubahan harga atau inflasi telah dieliminasi. Dengan demikian, peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan volume produksi karena dapat dipengaruhi oleh kenaikan harga.

Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, analisis PDRB dan pertumbuhan ekonomi menjadi dasar penting dalam menyusun arah kebijakan ekonomi pada Perubahan RKPD Tahun 2026. Analisis tersebut diperlukan untuk mengetahui perkembangan ekonomi sejak Tahun 2023, mengidentifikasi sektor yang menjadi sumber pertumbuhan, menilai kualitas dan pemerataan pertumbuhan, serta menentukan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran ekonomi daerah sampai akhir Tahun 2026.

Perkembangan PDRB Sejak Tahun 2023

Perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perkembangan yang positif sejak Tahun 2023. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku meningkat dari sekitar Rp1,94 triliun pada Tahun 2023 menjadi sekitar Rp2,11 triliun pada Tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bertambahnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi daerah. Kenaikan PDRB nominal dipengaruhi oleh peningkatan volume produksi pada sejumlah lapangan usaha, perkembangan konsumsi masyarakat, aktivitas perdagangan dan jasa, belanja pemerintah, serta perubahan tingkat harga.

Dari sisi PDRB atas dasar harga konstan, nilai PDRB Kabupaten Pulau Taliabu meningkat dari Rp1.192.225 juta pada Tahun 2023 menjadi Rp1.245.821 juta pada Tahun 2024. Peningkatan sebesar Rp53.596 juta tersebut menunjukkan adanya pertambahan produksi barang dan jasa secara riil. Berdasarkan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu mengalami percepatan dari 2,60 persen pada Tahun 2023 menjadi 4,50 persen pada Tahun 2024.

Percepatan pertumbuhan sebesar 1,90 poin persentase menandakan bahwa aktivitas ekonomi daerah pada Tahun 2024 berkembang lebih kuat dibandingkan Tahun 2023. Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin pulihnya kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, dan pelayanan jasa. Meskipun demikian, peningkatan pertumbuhan tersebut masih perlu dianalisis lebih lanjut dari sisi sektor pembentuk, pemerataan manfaat, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusinya terhadap penurunan kemiskinan.

Pada Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu diperkirakan berada pada kisaran 4,75–5,25 persen, dengan target indikatif sebesar 5,00 persen. Proyeksi tersebut mempertimbangkan tren pertumbuhan Tahun 2024, potensi peningkatan produksi sektor primer, perkembangan perdagangan dan jasa, belanja pemerintah, serta perbaikan aktivitas transportasi dan distribusi. Untuk Tahun 2026, RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029 menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20 persen.

Perkembangan tersebut menggambarkan tren pertumbuhan yang semakin menguat, yaitu dari 2,60 persen pada Tahun 2023 menjadi 4,50 persen pada Tahun 2024, diproyeksikan sekitar 5,00 persen pada Tahun 2025, dan ditargetkan mencapai 5,20 persen pada Tahun 2026. Namun, pencapaian target Tahun 2026 memerlukan kebijakan yang lebih terarah karena pertumbuhan ekonomi daerah masih menghadapi tekanan dari struktur ekonomi yang terkonsentrasi pada sektor primer, biaya logistik yang

tinggi, keterbatasan konektivitas, rendahnya hilirisasi, serta ketergantungan terhadap pasokan barang dari luar daerah.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023

Pada Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu mencapai 2,60 persen. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa perekonomian tetap mengalami ekspansi, tetapi kecepatannya relatif terbatas. Kondisi ini tidak terlepas dari proses normalisasi ekonomi setelah tingginya pertumbuhan pada masa pemulihan pascapandemi. Perlambatan juga dipengaruhi oleh terbatasnya peningkatan produktivitas sektor-sektor dominan, kendala distribusi, serta belum kuatnya kegiatan pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah.

Struktur perekonomian Tahun 2023 masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sekitar 51,82 persen. Dominasi tersebut menunjukkan besarnya ketergantungan ekonomi daerah terhadap kegiatan berbasis sumber daya alam. Sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi sekitar 17,26 persen, sedangkan perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang sekitar 13,65 persen.

Ketergantungan terhadap sektor primer menyebabkan pertumbuhan ekonomi mudah dipengaruhi oleh perubahan cuaca, musim produksi, harga komoditas, biaya bahan bakar, dan kelancaran distribusi. Selain itu, sebagian produk pertanian, perkebunan, dan perikanan masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah yang diterima masyarakat dan daerah belum optimal.

Dengan demikian, pertumbuhan 2,60 persen pada Tahun 2023 dapat dinilai positif, tetapi belum cukup kuat untuk mempercepat peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan kemiskinan. Kondisi tersebut menegaskan perlunya transformasi dari perekonomian berbasis produksi primer menuju pengolahan, perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024

Pada Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 4,50 persen. Percepatan ini didukung oleh pertumbuhan positif pada sebagian besar dari 17 lapangan usaha. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 19,10 persen. Peningkatan tersebut menunjukkan menguatnya mobilitas orang dan barang serta aktivitas distribusi. Namun, pertumbuhan yang tinggi pada sektor ini juga dapat dipengaruhi oleh basis ekonomi yang relatif kecil sehingga kenaikan aktivitas menghasilkan persentase pertumbuhan yang besar.

Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib tumbuh sebesar 13,64 persen. Pertumbuhan ini menunjukkan masih besarnya pengaruh aktivitas pemerintahan dan belanja publik terhadap perekonomian daerah. Sementara itu, lapangan usaha real estat tumbuh sebesar 12,58 persen dan perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 11,88 persen. Industri pengolahan tumbuh sebesar 3,30 persen.

Pertumbuhan yang cukup tinggi pada perdagangan, transportasi, dan real estat menunjukkan meningkatnya aktivitas ekonomi sekunder dan tersier. Namun, sektor-sektor tersebut masih memiliki kontribusi yang lebih kecil dibandingkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Oleh karena itu, pertumbuhan yang tinggi pada sektor jasa belum sepenuhnya mampu mengubah struktur ekonomi secara signifikan.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai kontributor terbesar hanya tumbuh sebesar 1,84 persen. Sementara itu, pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 1,80 persen. Rendahnya pertumbuhan pada dua sektor dominan tersebut menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi secara agregat tertahan pada 4,50 persen, meskipun beberapa sektor lainnya tumbuh lebih tinggi.

Struktur ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu pada Tahun 2024 masih didominasi pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 51,02 persen, sedikit menurun dari 51,82 persen pada Tahun 2023. Kontribusi pertambangan dan penggalian juga menurun dari 17,26 persen menjadi 17,16 persen. Sebaliknya, kontribusi perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor meningkat dari 13,65 persen menjadi 14,01 persen.

Perubahan tersebut menunjukkan mulai berkembangnya perdagangan dan kegiatan distribusi. Akan tetapi, struktur ekonomi secara keseluruhan masih belum mengalami diversifikasi yang kuat. Perekonomian masih bergantung pada sektor primer, sedangkan kontribusi industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan jasa produktif masih relatif terbatas.

Perkembangan PDRB Per Kapita

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Pulau Taliabu meningkat dari sekitar Rp32,05 juta per penduduk per tahun pada Tahun 2023 menjadi sekitar Rp34,39 juta pada Tahun 2024. Secara nominal, peningkatan tersebut mencapai sekitar Rp2,34 juta atau 7,31 persen. Peningkatan PDRB per kapita menunjukkan bertambahnya nilai rata-rata aktivitas ekonomi yang dihasilkan untuk setiap penduduk.

Namun, PDRB per kapita tidak secara langsung menggambarkan pendapatan yang diterima setiap penduduk karena distribusi pendapatan antarpenduduk dapat berbeda. Peningkatan PDRB per kapita juga perlu dianalisis bersama tingkat kemiskinan, rasio Gini, kesempatan kerja, dan daya beli masyarakat agar dapat diketahui sejauh mana pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat secara merata.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan meningkat dari sekitar Rp19,70 juta pada Tahun 2023 menjadi Rp20,30 juta pada Tahun 2024. Pertumbuhannya sekitar 3,03 persen, lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi sebesar 4,50 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk mengurangi besarnya pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati secara rata-rata oleh setiap penduduk.

PDRB per kapita Kabupaten Pulau Taliabu juga masih berada di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara dan nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas ekonomi daerah masih perlu dipercepat melalui peningkatan produktivitas, penciptaan nilai tambah, pengembangan usaha lokal, dan perluasan lapangan kerja produktif.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi Tahun 2025 diproyeksikan berada pada kisaran 4,75–5,25 persen, dengan target sekitar 5,00 persen. Pencapaian proyeksi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong. Pertama, peningkatan aktivitas pertanian, perkebunan, dan perikanan yang tetap menjadi basis utama perekonomian. Kedua, aktivitas perdagangan dan transportasi yang berkembang sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Ketiga, belanja pemerintah yang memberikan dampak terhadap konsumsi, jasa, konstruksi, dan peredaran uang di daerah.

Selain faktor pendorong, terdapat sejumlah risiko yang dapat menekan pertumbuhan. Risiko tersebut meliputi keterbatasan ruang fiskal, ketergantungan pada transfer pemerintah pusat, perubahan harga komoditas, gangguan cuaca, tingginya biaya distribusi, keterbatasan infrastruktur, serta belum optimalnya realisasi investasi. Keterlambatan pelaksanaan belanja pemerintah juga dapat mengurangi dampak stimulus fiskal terhadap perekonomian.

Oleh karena itu, pertumbuhan Tahun 2025 perlu menjadi dasar evaluasi dalam menetapkan kebijakan Tahun 2026. Apabila realisasi pertumbuhan Tahun 2025 berada di bawah target, kebijakan Tahun 2026 harus lebih difokuskan pada penyelesaian hambatan produksi, distribusi, investasi, dan belanja pemerintah. Sebaliknya, apabila target tercapai, arah kebijakan perlu ditingkatkan pada perbaikan kualitas pertumbuhan agar lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

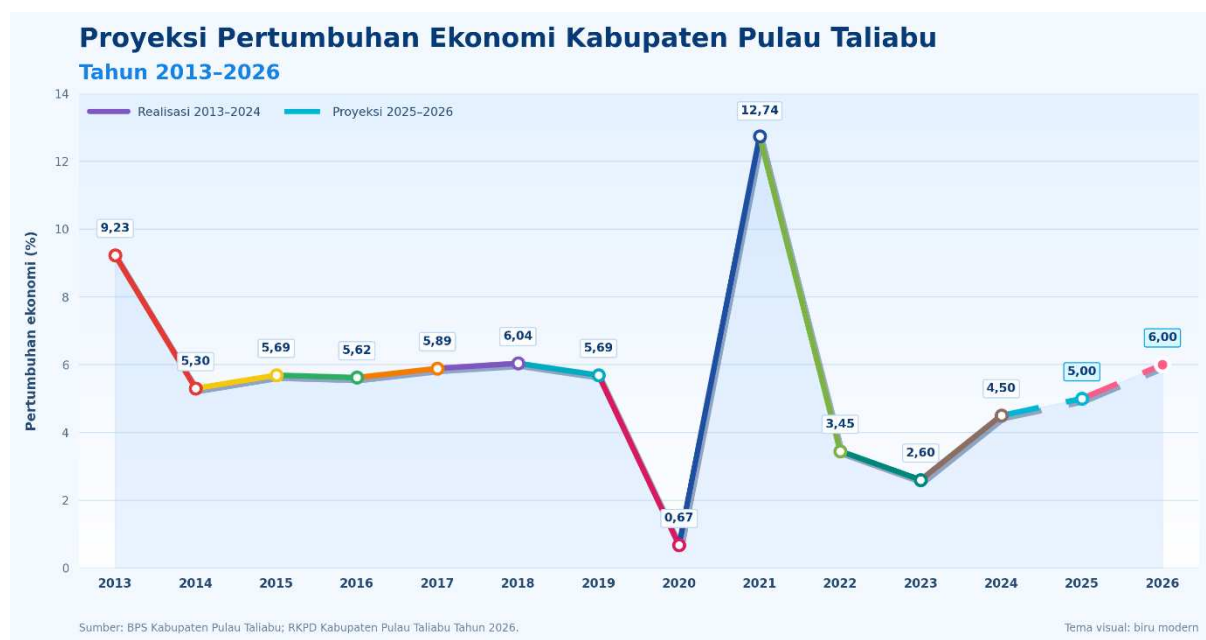
Target dan Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2026

Target pertumbuhan ekonomi Tahun 2026 sebesar 5,20 persen menunjukkan adanya kebutuhan untuk mempertahankan momentum percepatan ekonomi. Dibandingkan pertumbuhan Tahun 2024 sebesar 4,50 persen dan target Tahun 2025 sebesar 5,00 persen, target tersebut memerlukan tambahan pertumbuhan yang bersumber dari peningkatan produksi, pengolahan, perdagangan, investasi, dan produktivitas tenaga kerja.

Target tersebut cukup realistis apabila pelaksanaan program pembangunan mampu mengatasi hambatan utama perekonomian. Namun, pencapaian target tidak dapat hanya mengandalkan peningkatan konsumsi dan belanja pemerintah. Pertumbuhan perlu didorong oleh perluasan basis produksi, hilirisasi komoditas, peningkatan investasi, dan pengembangan sektor unggulan.

Tantangan utama Tahun 2026 adalah meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai kontributor terbesar PDRB. Kenaikan pertumbuhan sektor tersebut akan memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi agregat. Tantangan berikutnya adalah meningkatkan kontribusi industri pengolahan agar komoditas lokal tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah.

Pemerintah daerah juga menghadapi tantangan dalam memastikan pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Pertumbuhan yang tinggi tetapi hanya berasal dari sektor padat modal atau tidak melibatkan pelaku usaha lokal berpotensi memberikan dampak terbatas terhadap pendapatan masyarakat dan penurunan kemiskinan.



Permasalahan Utama PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Permasalahan mendasar perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu adalah struktur PDRB yang masih terkonsentrasi pada sektor primer. Pertanian, kehutanan, perikanan, serta pertambangan dan penggalian masih memberikan kontribusi yang sangat besar. Struktur tersebut menunjukkan bahwa proses transformasi ekonomi menuju industri pengolahan dan jasa produktif belum berjalan optimal.

Produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan juga masih relatif rendah. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh penggunaan teknologi yang terbatas, kualitas sarana produksi, skala usaha kecil, keterbatasan pembiayaan, lemahnya kelembagaan usaha, dan belum optimalnya pengolahan pascapanen. Akibatnya, peningkatan produksi tidak selalu diikuti peningkatan pendapatan produsen.

Keterbatasan konektivitas dan tingginya biaya logistik menjadi faktor yang menekan daya saing. Sebagai wilayah kepulauan, distribusi barang dan jasa sangat dipengaruhi oleh transportasi laut, kondisi cuaca, ketersediaan pelabuhan, kualitas jalan, dan kesinambungan pasokan bahan bakar. Biaya logistik yang tinggi meningkatkan harga input produksi dan harga barang konsumsi, sekaligus mengurangi keuntungan petani, nelayan, dan UMKM.

Masalah lainnya adalah rendahnya kegiatan hilirisasi. Produk pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagian besar belum melalui proses pengolahan yang dapat meningkatkan mutu, daya simpan, dan harga jual. Rendahnya hilirisasi menyebabkan nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati oleh wilayah lain yang memiliki fasilitas pengolahan dan pasar.

Investasi daerah juga masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, kepastian data potensi, akses energi, kualitas tenaga kerja, serta kemudahan layanan usaha. Apabila tidak ditangani, kondisi tersebut dapat membatasi masuknya investasi produktif dan menghambat diversifikasi ekonomi.

Dampak terhadap Pembangunan Daerah

Peningkatan PDRB dan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif berupa bertambahnya kapasitas produksi, peredaran barang dan jasa, kesempatan berusaha, dan potensi penerimaan daerah. Pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperluas ruang fiskal pemerintah daerah apabila diikuti peningkatan pajak dan retribusi.

Namun, pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif berpotensi memperlebar kesenjangan antara wilayah, sektor, dan kelompok masyarakat. Sektor dengan pertumbuhan tinggi belum tentu menyerap banyak tenaga kerja atau melibatkan masyarakat berpendapatan rendah. Oleh karena itu, keberhasilan pertumbuhan ekonomi perlu diukur tidak hanya berdasarkan besarnya laju pertumbuhan, tetapi juga kontribusinya terhadap penurunan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, penciptaan pekerjaan, dan peningkatan daya beli.

Ketergantungan terhadap sektor primer juga meningkatkan kerentanan ekonomi terhadap perubahan harga dan kondisi alam. Gangguan cuaca, bencana, penurunan harga komoditas, atau gangguan distribusi dapat langsung memengaruhi pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Diversifikasi ekonomi menjadi penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Arah Kebijakan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2026

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 perlu difokuskan pada upaya meningkatkan pertumbuhan sekaligus memperbaiki kualitas dan pemerataannya. Kebijakan tersebut diarahkan pada beberapa fokus utama.

Pertama, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kebijakan dilaksanakan melalui penyediaan sarana produksi, penggunaan benih unggul, peningkatan kompetensi pelaku usaha, pengendalian hama, modernisasi alat tangkap, pengembangan budidaya, dan perbaikan sarana pascapanen.

Kedua, mempercepat hilirisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas lokal. Komoditas perkebunan, hasil pertanian, dan hasil perikanan perlu dikembangkan menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah, daya simpan, dan akses pasar lebih luas. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi peralatan produksi, legalitas usaha, sertifikasi, standardisasi, pengemasan, promosi, dan kemitraan pemasaran.

Ketiga, memperkuat ekonomi biru sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru. Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya perlu diintegrasikan dengan rantai dingin, pengolahan hasil, pemasaran, perlindungan ekosistem pesisir, dan pemberdayaan nelayan. Pengembangan ekonomi biru juga dapat diperluas pada pariwisata bahari dan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan.

Keempat, meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik. Pembangunan dan pemeliharaan jalan, pelabuhan, fasilitas transportasi, jaringan telekomunikasi, listrik, dan sarana distribusi perlu diprioritaskan pada kawasan produksi serta pusat pertumbuhan. Kebijakan tersebut akan menurunkan biaya produksi, memperlancar distribusi, dan memperluas akses pasar.

Kelima, memperkuat UMKM, koperasi, dan kewirausahaan. Kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, adopsi teknologi, pemasaran digital, pengadaan pemerintah, dan pembentukan kemitraan. UMKM perlu ditempatkan sebagai bagian dari rantai pasok sektor unggulan, bukan hanya sebagai kegiatan ekonomi skala kecil yang berdiri sendiri.

Keenam, meningkatkan investasi produktif. Pemerintah daerah perlu memperkuat promosi potensi, kepastian data, pelayanan perizinan, kesiapan lokasi, dan koordinasi dengan dunia usaha. Investasi yang diprioritaskan adalah investasi yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah lokal, memperkuat keterkaitan dengan UMKM, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Ketujuh, meningkatkan kualitas belanja pemerintah. Belanja daerah harus diarahkan pada program yang memiliki pengaruh besar terhadap produktivitas, konektivitas, pelayanan dasar, dan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan belanja perlu dipercepat agar dampaknya terhadap perekonomian tidak menumpuk pada akhir tahun. Kegiatan yang tidak mendukung sasaran pertumbuhan perlu ditinjau kembali melalui Perubahan RKPD Tahun 2026.

Kedelapan, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok. Pengendalian inflasi dilakukan melalui pemantauan harga, penguatan cadangan pangan, kerja sama antardaerah, peningkatan produksi lokal, dan kelancaran distribusi. Stabilitas harga diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi tekanan terhadap kemiskinan.

Kesembilan, mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Pengembangan destinasi, promosi, amenitas, usaha kuliner, produk kreatif, dan kegiatan budaya dapat memperluas sumber pertumbuhan ekonomi. Pengembangan pariwisata perlu melibatkan masyarakat lokal agar manfaat ekonomi tersebar secara lebih merata.

Kesepuluh, memperkuat data dan evaluasi ekonomi daerah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan BPS dan perangkat daerah untuk memperoleh data PDRB, investasi, produksi, perdagangan, tenaga kerja, kemiskinan, dan harga secara berkala. Data yang akurat diperlukan agar perubahan kebijakan dan anggaran benar-benar didasarkan pada kondisi ekonomi aktual.

Implikasi terhadap Perubahan RKPD Tahun 2026

Perubahan RKPD Tahun 2026 perlu memastikan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20 persen didukung oleh program, kegiatan, dan anggaran yang memadai. Hasil evaluasi Semester I harus digunakan untuk mengidentifikasi program yang memiliki daya ungkit terhadap produksi, distribusi, investasi, dan konsumsi masyarakat.

Program yang realisasinya rendah tetapi memiliki kontribusi langsung terhadap pertumbuhan perlu dipercepat. Sebaliknya, kegiatan yang tidak efektif atau sulit diselesaikan sampai akhir tahun perlu disesuaikan dan anggarannya diarahkan pada intervensi yang lebih siap serta memberikan manfaat ekonomi lebih besar.

Penyesuaian kebijakan juga perlu mempertimbangkan bahwa tidak seluruh perkembangan indikator ekonomi tersedia secara semesteran. PDRB dan pertumbuhan ekonomi umumnya dihitung secara tahunan sehingga evaluasi Semester I perlu menggunakan indikator antara, seperti perkembangan produksi komoditas, volume perdagangan, aktivitas transportasi, realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja, kunjungan wisata, penerimaan pajak, dan realisasi belanja produktif.

Dengan arah kebijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga mengalami perbaikan dari sisi kualitas. Pertumbuhan

harus mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal, menciptakan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, menekan ketimpangan, memperkuat kemandirian fiskal, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Melalui transformasi ekonomi yang terencana dan berbasis potensi wilayah, target pertumbuhan ekonomi Tahun 2026 diharapkan dapat dicapai secara inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

3.1.2 PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan nilai PDRB suatu daerah yang dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Indikator ini menggambarkan rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam satu tahun dan dapat digunakan untuk menilai perkembangan kapasitas ekonomi serta tingkat kemakmuran relatif masyarakat.

PDRB per kapita berbeda dengan pendapatan yang secara nyata diterima oleh setiap penduduk. Nilai tersebut merupakan ukuran rata-rata sehingga belum memperhitungkan distribusi pendapatan, penguasaan sumber daya ekonomi, kesenjangan antarwilayah, maupun perbedaan tingkat kesejahteraan antarkelompok masyarakat. Oleh karena itu, analisis PDRB per kapita perlu dilakukan bersama indikator lain, seperti tingkat kemiskinan, rasio Gini, tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, daya beli, dan akses terhadap pelayanan dasar.

PDRB per kapita dapat disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai rata-rata ekonomi per penduduk berdasarkan harga pada tahun berjalan. Indikator ini dipengaruhi oleh perubahan volume produksi dan perubahan harga. Sementara itu, PDRB per kapita atas dasar harga konstan menunjukkan perkembangan nilai tambah riil per penduduk karena pengaruh inflasi telah dieliminasi. Dengan demikian, PDRB per kapita atas dasar harga konstan lebih tepat digunakan untuk mengukur peningkatan kapasitas ekonomi riil yang dapat dinikmati secara rata-rata oleh penduduk.

Perkembangan PDRB Per Kapita Sejak Tahun 2023

PDRB per kapita Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perkembangan positif sejak Tahun 2023. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada Tahun 2023 tercatat sekitar Rp32,05 juta per penduduk per tahun. Nilainya meningkat menjadi sekitar Rp34,39 juta pada Tahun 2024.

Secara nominal, PDRB per kapita bertambah sekitar Rp2,34 juta atau meningkat kurang lebih 7,31 persen. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu bertambah lebih cepat dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk. Namun, pertumbuhan nominal tersebut juga dipengaruhi oleh perubahan harga sehingga belum seluruhnya menunjukkan peningkatan produksi riil maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan, yaitu dari sekitar Rp19,70 juta pada Tahun 2023 menjadi sekitar Rp20,30 juta pada Tahun 2024. Nilainya bertambah sekitar Rp596,25 ribu per penduduk atau tumbuh 3,03 persen. Pertumbuhan riil tersebut menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi per penduduk, meskipun kecepatannya masih relatif terbatas.

Pertumbuhan PDRB per kapita riil sebesar 3,03 persen pada Tahun 2024 lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 4,50 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sebagian pertumbuhan ekonomi diserap oleh pertambahan jumlah penduduk. Dengan kata lain, peningkatan produksi agregat belum seluruhnya dapat diterjemahkan menjadi peningkatan nilai tambah per penduduk pada tingkat yang sama.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu secara otomatis menghasilkan pertumbuhan PDRB per kapita yang tinggi apabila laju pertumbuhan penduduk juga meningkat. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi tidak

cukup hanya diarahkan untuk meningkatkan ukuran perekonomian, tetapi juga harus meningkatkan produktivitas, kualitas sumber daya manusia, kesempatan kerja, dan pendapatan riil masyarakat.

Perkembangan Tahun 2023

Pada Tahun 2023, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Pulau Taliabu mencapai sekitar Rp32,05 juta per tahun, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berada pada kisaran Rp19,70 juta. Kondisi tersebut terbentuk ketika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu mencapai 2,60 persen.

Pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 relatif terbatas karena sektor dominan belum mengalami peningkatan produktivitas yang kuat. Struktur perekonomian masih sangat bergantung pada pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memberikan kontribusi sekitar 51,82 persen terhadap PDRB. Pertambangan dan penggalian menyumbang sekitar 17,26 persen, sedangkan perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor berkontribusi sekitar 13,65 persen.

Dominasi sektor primer menyebabkan perkembangan PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh produksi komoditas, harga jual, kondisi cuaca, ketersediaan sarana produksi, dan kelancaran distribusi. Sebagian besar hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan juga masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Akibatnya, nilai tambah yang dihasilkan dan diterima oleh masyarakat relatif lebih rendah dibandingkan apabila komoditas tersebut diolah menjadi produk akhir atau produk antara.

Tingginya biaya logistik juga mengurangi nilai ekonomi yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Sebagai daerah kepulauan, distribusi barang dan hasil produksi sangat bergantung pada transportasi laut, kondisi pelabuhan, kualitas jalan, ketersediaan bahan bakar, dan cuaca. Biaya angkut yang tinggi meningkatkan harga input produksi dan menekan harga jual di tingkat produsen.

Dengan demikian, PDRB per kapita Tahun 2023 menggambarkan bahwa kapasitas ekonomi masyarakat mulai meningkat, tetapi masih menghadapi hambatan struktural berupa rendahnya produktivitas, terbatasnya hilirisasi, dan belum meratanya akses terhadap pasar serta pelayanan ekonomi.

Peningkatan PDRB Per Kapita Tahun 2024

Pada Tahun 2024, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku meningkat menjadi sekitar Rp34,39 juta, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan meningkat menjadi sekitar Rp20,30 juta. Perkembangan ini sejalan dengan percepatan pertumbuhan ekonomi dari 2,60 persen pada Tahun 2023 menjadi 4,50 persen pada Tahun 2024.

Peningkatan tersebut didukung oleh pertumbuhan positif pada sebagian besar lapangan usaha. Transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 19,10 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib tumbuh 13,64 persen, real estat tumbuh 12,58 persen, serta perdagangan besar dan eceran dan reparasi kendaraan tumbuh 11,88 persen. Industri pengolahan juga tumbuh sebesar 3,30 persen.

Pertumbuhan pada transportasi, perdagangan, real estat, dan administrasi pemerintahan memperbesar nilai tambah ekonomi daerah. Namun, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi kontributor utama hanya tumbuh sekitar 1,84 persen. Pertambangan dan penggalian juga hanya tumbuh sekitar 1,80 persen. Rendahnya pertumbuhan pada sektor dominan menyebabkan peningkatan PDRB per kapita riil belum berlangsung lebih cepat.

Peningkatan PDRB per kapita Tahun 2024 juga belum dapat langsung diartikan bahwa seluruh penduduk mengalami peningkatan pendapatan sebesar nilai rata-rata tersebut. Sebagian nilai tambah dapat terkonsentrasi pada sektor, perusahaan, wilayah, atau kelompok tertentu. Karena itu, peningkatan PDRB per kapita harus disertai kebijakan pemerataan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, perlindungan sosial, dan peningkatan pelayanan dasar.

Perbandingan dengan Provinsi dan Nasional

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Pulau Taliabu pada Tahun 2024, yaitu sekitar Rp34,39 juta per penduduk per tahun, masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Maluku Utara yang berada pada kisaran Rp70,66 juta dan nasional sekitar Rp78,60 juta per penduduk per tahun.

PDRB per kapita Kabupaten Pulau Taliabu baru mencapai sekitar 48,67 persen dari PDRB per kapita Provinsi Maluku Utara dan sekitar 43,76 persen dari PDRB per kapita nasional. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas penciptaan nilai tambah ekonomi per penduduk di Kabupaten Pulau Taliabu masih perlu ditingkatkan.

Tingginya PDRB per kapita Provinsi Maluku Utara antara lain dipengaruhi oleh perkembangan sektor pertambangan dan industri pengolahan berbasis mineral yang menghasilkan nilai tambah tinggi. Namun, perbandingan ini perlu dilakukan secara hati-hati karena PDRB per kapita yang tinggi pada wilayah berbasis pertambangan belum tentu sepenuhnya menggambarkan pendapatan masyarakat lokal. Sebagian nilai tambah dapat menjadi bagian dari keuntungan perusahaan atau pendapatan faktor produksi yang mengalir ke luar daerah.

Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, upaya mengejar ketertinggalan PDRB per kapita perlu ditempuh melalui model pertumbuhan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Peningkatan tersebut tidak harus hanya bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi perlu mengembangkan pertanian, perkebunan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan jasa produktif secara berkelanjutan.

Proyeksi PDRB Per Kapita Tahun 2025 dan 2026

Berdasarkan proyeksi dalam dokumen perencanaan daerah, PDRB per kapita atas dasar harga konstan Kabupaten Pulau Taliabu diperkirakan meningkat menjadi sekitar Rp21,16 juta pada Tahun 2025 dan Rp21,96 juta pada Tahun 2026.

Dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp20,30 juta, PDRB per kapita riil Tahun 2025 diproyeksikan bertambah sekitar Rp863,18 ribu atau tumbuh kurang lebih 4,25 persen. Selanjutnya, PDRB per kapita riil Tahun 2026 diproyeksikan meningkat sekitar Rp793 ribu atau tumbuh kurang lebih 3,75 persen dibandingkan proyeksi Tahun 2025.

Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi riil per penduduk diperkirakan tetap meningkat sampai Tahun 2026. Namun, pencapaiannya sangat bergantung pada realisasi pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan penduduk, inflasi, produktivitas sektor unggulan, investasi, dan efektivitas belanja pemerintah.

Apabila pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada asumsi, pertumbuhan PDRB per kapita dapat berada di bawah proyeksi meskipun PDRB daerah meningkat. Sebaliknya, peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang lebih tinggi dapat mempercepat pertumbuhan PDRB per kapita. Oleh karena itu, proyeksi tersebut perlu dievaluasi dengan menggunakan data kependudukan dan PDRB terbaru.

Faktor yang Memengaruhi PDRB Per Kapita

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Pulau Taliabu dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor pertama adalah pertumbuhan ekonomi agregat. Semakin tinggi pertumbuhan produksi barang dan jasa, semakin besar peluang peningkatan PDRB per kapita. Namun, dampaknya bergantung pada perbandingan antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk.

Faktor kedua adalah produktivitas tenaga kerja. Produktivitas menentukan jumlah nilai tambah yang dapat dihasilkan oleh setiap pekerja. Rendahnya keterampilan, keterbatasan teknologi, skala usaha kecil, dan terbatasnya akses terhadap modal menyebabkan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan UMKM belum optimal.

Faktor ketiga adalah struktur ekonomi. Daerah dengan kegiatan industri pengolahan dan jasa produktif yang kuat cenderung menghasilkan PDRB per kapita lebih tinggi daripada daerah yang hanya menjual bahan mentah. Struktur ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu yang masih didominasi sektor primer menjadi salah satu faktor yang membatasi peningkatan nilai tambah.

Faktor keempat adalah pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi pertumbuhan produksi dan kesempatan kerja dapat menekan PDRB per kapita. Sebaliknya, pertumbuhan penduduk yang disertai peningkatan kualitas tenaga kerja, produktivitas, dan aktivitas ekonomi dapat menjadi modal pembangunan.

Faktor kelima adalah konektivitas dan biaya logistik. Keterbatasan jalan, pelabuhan, transportasi, listrik, telekomunikasi, dan fasilitas penyimpanan meningkatkan biaya produksi dan distribusi. Kondisi tersebut mengurangi keuntungan pelaku usaha dan mempersempit pasar bagi produk lokal.

Faktor keenam adalah investasi dan belanja pemerintah. Investasi yang produktif dapat meningkatkan kapasitas produksi, teknologi, dan kesempatan kerja. Sementara itu, belanja pemerintah dapat memperbaiki infrastruktur, pelayanan dasar, dan daya beli. Namun, manfaatnya terhadap PDRB per kapita sangat bergantung pada kualitas, ketepatan waktu, dan sasaran belanja.

Faktor ketujuh adalah pemerataan pendapatan. PDRB per kapita dapat meningkat tanpa diikuti peningkatan kesejahteraan sebagian besar masyarakat apabila nilai tambah hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, pertumbuhan PDRB per kapita harus disertai penciptaan lapangan kerja, penguatan usaha masyarakat, dan distribusi hasil pembangunan yang lebih merata.

Permasalahan Peningkatan PDRB Per Kapita

Permasalahan utama peningkatan PDRB per kapita adalah rendahnya nilai tambah produk unggulan. Komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagian besar masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga potensi nilai tambah belum sepenuhnya dinikmati masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

Produktivitas sektor unggulan juga masih terbatas. Penggunaan teknologi produksi dan pascapanen belum merata, kualitas sarana produksi belum memadai, akses pembiayaan terbatas, serta kelembagaan petani dan nelayan belum sepenuhnya kuat. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan produksi dan pendapatan berlangsung lambat.

Kesempatan kerja produktif juga belum berkembang secara optimal. Sebagian masyarakat bekerja pada sektor informal dengan pendapatan yang tidak tetap. Ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar turut membatasi peningkatan produktivitas dan pendapatan.

Kesenjangan konektivitas antarwilayah menyebabkan manfaat pertumbuhan belum merata. Desa yang jauh dari pusat pemerintahan, pelabuhan, pasar, dan fasilitas pelayanan dasar menghadapi biaya ekonomi lebih besar. Keterbatasan tersebut dapat menurunkan produktivitas serta memperlebar kesenjangan pendapatan antarwilayah.

Kualitas data juga menjadi persoalan. PDRB per kapita memerlukan data PDRB dan jumlah penduduk yang konsisten. Perbedaan sumber data kependudukan atau perubahan jumlah penduduk yang cukup besar dapat memengaruhi hasil penghitungan dan proyeksi. Karena itu, data BPS dan data administrasi kependudukan perlu direkonsiliasi sebelum digunakan untuk menetapkan target.

Dampak terhadap Pembangunan Daerah

Peningkatan PDRB per kapita memberikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan, daya beli, tabungan, investasi rumah tangga, dan penerimaan daerah. Masyarakat dengan kapasitas ekonomi yang lebih baik akan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, perumahan layak, dan kebutuhan dasar lainnya.

Namun, apabila peningkatan PDRB per kapita tidak disertai pemerataan pendapatan, manfaatnya dapat terbatas. PDRB per kapita yang meningkat dapat berlangsung bersamaan dengan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang masih tinggi. Karena itu, keberhasilan kebijakan tidak cukup dinilai dari kenaikan rata-rata PDRB per kapita, tetapi juga dari penurunan kemiskinan, perbaikan rasio Gini, peningkatan kesempatan kerja, serta kenaikan pendapatan petani, nelayan, pekerja, dan pelaku UMKM.

PDRB per kapita yang masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional juga menunjukkan terbatasnya daya saing dan kapasitas ekonomi daerah. Hal ini berdampak terhadap kemampuan masyarakat membiayai kebutuhan, kemampuan dunia usaha berkembang, serta kemampuan pemerintah meningkatkan PAD.

Arah Kebijakan Peningkatan PDRB Per Kapita Tahun 2026

Arah kebijakan peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas, penciptaan nilai tambah, perluasan kesempatan kerja, dan pemerataan manfaat pertumbuhan.

Pertama, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kebijakan dilakukan melalui penyediaan benih unggul, sarana produksi, teknologi budidaya, alat tangkap yang sesuai, penyuluhan, pengendalian hama, dan penguatan fasilitas pascapanen.

Kedua, mempercepat hilirisasi komoditas unggulan. Hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan perlu diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Pengembangan industri pengolahan lokal akan meningkatkan nilai produksi, menciptakan lapangan kerja, dan memperbesar pendapatan yang beredar di dalam daerah.

Ketiga, memperkuat UMKM, koperasi, dan kewirausahaan. Dukungan perlu diarahkan pada pembiayaan, pelatihan, legalitas usaha, standardisasi, pengemasan, pemasaran digital, dan kemitraan. Peningkatan skala usaha masyarakat akan memperluas sumber pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan berproduktivitas rendah.

Keempat, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pelatihan harus disusun berdasarkan kebutuhan sektor unggulan dan pasar kerja. Peningkatan keterampilan perlu mencakup produksi, pengolahan, pemasaran, pengelolaan usaha, pemanfaatan teknologi, dan keterampilan digital.

Kelima, memperkuat konektivitas dan efisiensi logistik. Pembangunan dan pemeliharaan jalan, pelabuhan, sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, pasar, serta fasilitas penyimpanan perlu diarahkan untuk menghubungkan kawasan produksi dengan pusat pengolahan dan pemasaran.

Keenam, meningkatkan investasi produktif dan inklusif. Investasi perlu diarahkan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah lokal, menyerap tenaga kerja, melibatkan UMKM, dan menggunakan bahan baku daerah. Kemudahan perizinan harus disertai kepastian tata ruang dan perlindungan lingkungan.

Ketujuh, mengembangkan ekonomi biru, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Potensi kelautan, perikanan, pesisir, budaya, dan keindahan alam dapat menjadi sumber pertumbuhan baru. Pengembangannya harus melibatkan masyarakat lokal agar peningkatan nilai tambah secara langsung meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Kedelapan, meningkatkan kualitas belanja pemerintah. Belanja harus difokuskan pada infrastruktur produktif, pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, dan program yang meningkatkan kapasitas masyarakat. Realisasi belanja perlu dipercepat agar manfaat ekonomi dapat dirasakan sepanjang tahun dan tidak terkonsentrasi pada akhir tahun.

Kesembilan, mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli. Peningkatan PDRB per kapita nominal dapat kehilangan makna apabila harga kebutuhan pokok meningkat lebih cepat. Pemerintah daerah

perlu menjaga kelancaran distribusi, meningkatkan produksi pangan lokal, melaksanakan kerja sama antardaerah, dan melakukan pemantauan harga secara berkala.

Kesepuluh, meningkatkan pemerataan pertumbuhan. Program ekonomi perlu diprioritaskan pada desa, kecamatan, dan kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah. Intervensi tidak hanya diarahkan pada pusat pertumbuhan, tetapi juga harus memperkuat keterhubungan kawasan tertinggal dengan pusat produksi dan pasar.

Implikasi terhadap Perubahan RKPD Tahun 2026

Dalam Perubahan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, proyeksi PDRB per kapita perlu disesuaikan dengan perkembangan aktual pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, inflasi, dan realisasi program sampai dengan Semester I. Penyesuaian diperlukan agar target yang digunakan realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi Semester I perlu menggunakan indikator pendukung karena angka PDRB per kapita umumnya tersedia secara tahunan. Indikator antara yang dapat digunakan meliputi perkembangan produksi komoditas, nilai perdagangan, realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja, pendapatan petani dan nelayan, jumlah UMKM aktif, kunjungan wisata, serta perkembangan harga kebutuhan pokok.

Program dengan kontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat perlu dipercepat. Sementara itu, kegiatan yang tidak memiliki hubungan kuat dengan penciptaan nilai tambah atau sulit diselesaikan sampai akhir tahun perlu disesuaikan. Anggarannya dapat diarahkan pada intervensi yang lebih siap dan memiliki daya ungkit ekonomi tinggi.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan konsistensi antara target PDRB per kapita dengan target pertumbuhan ekonomi dan proyeksi jumlah penduduk. Apabila asumsi pertumbuhan penduduk berubah secara signifikan, target PDRB per kapita harus dihitung kembali. Rekonsiliasi data antara BPS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Bappelitbang menjadi bagian penting dalam penyempurnaan proyeksi.

Dengan arah kebijakan tersebut, peningkatan PDRB per kapita diharapkan tidak hanya menunjukkan kenaikan nilai rata-rata ekonomi, tetapi benar-benar mencerminkan peningkatan produktivitas, kesempatan kerja, pendapatan riil, dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan PDRB per kapita perlu berlangsung secara inklusif, merata antarwilayah, dan berkelanjutan agar memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu.

3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2026

Perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif, tetapi menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Tantangan tersebut berasal dari kondisi internal daerah maupun perkembangan eksternal pada tingkat provinsi, nasional, dan global. Sebagai wilayah kepulauan yang perekonomiannya masih didominasi sektor primer, perkembangan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu sangat dipengaruhi oleh produktivitas sumber daya alam, konektivitas wilayah, kelancaran distribusi, kapasitas fiskal, kualitas sumber daya manusia, perubahan harga komoditas, dan kondisi cuaca.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu meningkat dari 2,60 persen pada Tahun 2023 menjadi 4,50 persen pada Tahun 2024. Pada Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada kisaran 4,75–5,25 persen, sedangkan target pertumbuhan ekonomi Tahun 2026 dalam RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029 ditetapkan sebesar 5,20 persen. Target tersebut menunjukkan optimisme terhadap keberlanjutan pemulihan ekonomi, peningkatan aktivitas perdagangan dan transportasi, penguatan sektor pertanian dan perikanan, serta pelaksanaan pembangunan daerah.

Meskipun demikian, pencapaian pertumbuhan sebesar 5,20 persen memerlukan kebijakan yang terarah. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya didorong oleh konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah, tetapi perlu ditopang oleh peningkatan produktivitas, investasi, hilirisasi komoditas, efisiensi distribusi, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi baru. Pertumbuhan juga harus memberikan manfaat yang lebih merata melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan antarwilayah.

Tantangan Internal Perekonomian Daerah

1. Struktur Ekonomi Masih Didominasi Sektor Primer

Struktur perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada Tahun 2024, sektor tersebut memberikan kontribusi sekitar 51,02 persen terhadap PDRB. Pertambangan dan penggalian juga memberikan kontribusi cukup besar, yaitu sekitar 17,16 persen. Sementara itu, perdagangan besar dan eceran serta reparasi kendaraan menyumbang sekitar 14,01 persen.

Dominasi sektor primer menunjukkan besarnya potensi sumber daya alam, tetapi sekaligus memperlihatkan bahwa proses transformasi ekonomi belum berjalan optimal. Produk pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan masih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Rendahnya kegiatan pengolahan menyebabkan nilai tambah, kesempatan kerja, dan pendapatan yang dihasilkan di dalam daerah belum maksimal.

Struktur ekonomi seperti ini juga menyebabkan perekonomian rentan terhadap perubahan harga komoditas, gangguan cuaca, musim produksi, ketersediaan sarana produksi, dan hambatan distribusi. Tantangan Tahun 2026 adalah meningkatkan produktivitas sektor primer sekaligus memperbesar kontribusi industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan jasa produktif.

2. Produktivitas Pertanian dan Perkebunan Belum Optimal

Pertanian dan perkebunan menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar masyarakat. Namun, produktivitasnya masih menghadapi keterbatasan benih unggul, sarana produksi, teknologi budidaya, penyuluhan, alat pertanian, pengendalian hama, serta fasilitas pascapanen.

Skala usaha yang relatif kecil dan tersebar menyebabkan biaya produksi menjadi lebih tinggi. Kelembagaan kelompok tani dan koperasi juga belum sepenuhnya mampu meningkatkan posisi tawar petani. Akibatnya, petani sering menjual hasil produksi dalam bentuk mentah dengan harga yang ditentukan oleh pedagang pengumpul.

Tantangan lainnya adalah regenerasi petani dan keterbatasan minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian. Apabila tidak diatasi, kondisi tersebut dapat menghambat kesinambungan produksi pangan dan komoditas perkebunan. Pada Tahun 2026, modernisasi pertanian perlu diarahkan agar sektor ini lebih produktif, menguntungkan, dan menarik bagi tenaga kerja muda.

3. Potensi Perikanan Belum Diikuti Penguatan Rantai Nilai

Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki potensi besar pada perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan hasil laut. Namun, pengembangannya masih menghadapi keterbatasan armada, alat tangkap, tempat pendaratan ikan, produksi es, cold storage, fasilitas pengolahan, akses permodalan, informasi cuaca, dan jaringan pemasaran.

Keterbatasan rantai dingin menyebabkan mutu hasil tangkapan mudah menurun dan daya simpan menjadi pendek. Nelayan juga menghadapi biaya bahan bakar dan operasional yang relatif tinggi. Ketika harga jual tidak meningkat sebanding dengan biaya produksi, kesejahteraan nelayan dapat menurun meskipun volume produksi bertambah.

Tantangan Tahun 2026 adalah memastikan bahwa peningkatan produksi perikanan diikuti peningkatan harga jual, nilai tambah, dan pendapatan nelayan. Pengembangan sektor perikanan harus diintegrasikan dari kegiatan penangkapan dan budidaya hingga penyimpanan, pengolahan, distribusi, dan pemasaran.

4. Industri Pengolahan Masih Terbatas

Industri pengolahan merupakan sektor penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Namun, kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Pulau Taliabu masih relatif kecil. Hambatan yang dihadapi mencakup keterbatasan bahan baku yang berkesinambungan, teknologi pengolahan, energi, modal, tenaga terampil, legalitas usaha, standardisasi, sertifikasi, pengemasan, dan pemasaran.

Tanpa pengembangan industri pengolahan, manfaat ekonomi dari komoditas lokal lebih banyak dinikmati oleh daerah lain. Bahan mentah dari Pulau Taliabu dapat diolah di luar daerah dan dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Kondisi ini menyebabkan kebocoran nilai tambah dan membatasi peningkatan PDRB per kapita.

Pada Tahun 2026, pengembangan industri pengolahan perlu disesuaikan dengan skala produksi dan karakteristik wilayah. Industri tidak harus selalu berbentuk industri besar, tetapi dapat dikembangkan melalui unit pengolahan kelompok, koperasi, BUMDes, dan UMKM yang terhubung dengan pasar.

5. Biaya Logistik dan Konektivitas Masih Tinggi

Kondisi kepulauan menyebabkan distribusi barang dan jasa sangat bergantung pada transportasi laut, kualitas pelabuhan, kondisi jalan, ketersediaan kapal, cuaca, dan pasokan bahan bakar. Keterbatasan konektivitas meningkatkan biaya pengangkutan bahan baku dan hasil produksi, memperpanjang waktu distribusi, serta meningkatkan harga barang kebutuhan pokok.

Biaya logistik yang tinggi menurunkan daya saing produk lokal. Harga produk yang diterima petani dan nelayan cenderung rendah karena telah dikurangi biaya pengangkutan, sedangkan harga barang konsumsi dan sarana produksi menjadi lebih mahal. Kondisi tersebut menciptakan tekanan ganda terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat.

Tantangan Tahun 2026 adalah menghubungkan kawasan produksi dengan pusat pengolahan, pasar, pelabuhan, fasilitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Pembangunan infrastruktur perlu diarahkan berdasarkan jaringan ekonomi wilayah, bukan hanya berdasarkan batas administrasi.

6. Ketersediaan Energi dan Telekomunikasi Belum Merata

Aktivitas ekonomi modern membutuhkan pasokan listrik dan telekomunikasi yang andal. Keterbatasan listrik dapat menghambat operasi unit pengolahan, penyimpanan dingin, usaha perdagangan, akomodasi, dan layanan digital. Keterbatasan jaringan telekomunikasi juga menghambat pemasaran digital, layanan keuangan, pendidikan, administrasi pemerintahan, dan akses informasi pasar.

Pada Tahun 2026, kebutuhan energi dan telekomunikasi akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi. Tantangannya adalah memperluas layanan sampai wilayah terpencil dengan biaya pembangunan dan operasi yang relatif tinggi.

7. Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Masih Perlu Ditingkatkan

Sebagian tenaga kerja masih bekerja pada sektor informal dan kegiatan primer dengan produktivitas relatif rendah. Keterampilan tenaga kerja belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan usaha, perkembangan teknologi, dan potensi sektor unggulan.

Kesempatan kerja formal juga masih terbatas. Kondisi ini dapat mendorong penduduk usia produktif mencari pekerjaan di luar daerah atau bekerja pada kegiatan yang tidak memberikan penghasilan tetap. Perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas menghadapi hambatan yang lebih besar dalam memperoleh pekerjaan atau mengembangkan usaha.

Tantangan Tahun 2026 adalah menghubungkan pelatihan dengan kebutuhan nyata sektor pertanian, perikanan, pengolahan, konstruksi, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi digital. Pelatihan harus menghasilkan penempatan kerja, peningkatan produktivitas, atau pembentukan usaha baru.

8. Kapasitas UMKM dan Koperasi Belum Kuat

UMKM berperan penting dalam menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi lokal. Namun, sebagian UMKM masih menghadapi keterbatasan modal, pengelolaan usaha, legalitas, teknologi produksi, standardisasi produk, kemasan, pemasaran, dan akses terhadap pengadaan pemerintah.

Kelembagaan koperasi belum seluruhnya berfungsi sebagai penguat rantai nilai dan posisi tawar anggotanya. Apabila koperasi dan UMKM tidak diperkuat, manfaat pertumbuhan sektor unggulan dapat terkonsentrasi pada pelaku usaha yang memiliki modal dan jaringan pasar lebih besar.

9. Kapasitas Fiskal Daerah Relatif Terbatas

Pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu masih sangat bergantung pada pendapatan transfer. Sementara itu, kapasitas PAD relatif terbatas karena basis pajak dan retribusi masih sempit, aktivitas ekonomi formal belum berkembang kuat, dan pemanfaatan aset daerah belum optimal.

Pada sisi belanja, pemerintah daerah menghadapi kebutuhan besar untuk membiayai pelayanan dasar, belanja pegawai, infrastruktur, perlindungan sosial, dan program ekonomi. Keterbatasan ruang fiskal menyebabkan tidak seluruh kebutuhan dapat dibiayai pada waktu yang sama.

Tantangan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 adalah menjaga keseimbangan antara kemampuan pendapatan dan kebutuhan belanja. Anggaran perlu difokuskan pada kegiatan yang memiliki daya ungkit terhadap produktivitas, pelayanan dasar, kesempatan kerja, dan penurunan kemiskinan.

10. Kualitas Data Ekonomi Belum Sepenuhnya Memadai

Pengambilan kebijakan ekonomi memerlukan data yang akurat dan mutakhir. Namun, data produksi komoditas, UMKM, investasi, tenaga kerja, perdagangan, harga, kemiskinan, dan pendapatan masyarakat belum seluruhnya tersedia secara berkala dan terintegrasi.

Sebagian indikator makro hanya diterbitkan secara tahunan sehingga evaluasi Semester I perlu menggunakan indikator antara. Keterbatasan data dapat menyebabkan kebijakan dan alokasi anggaran kurang tepat sasaran. Penguatan tata kelola data menjadi syarat penting bagi perencanaan ekonomi Tahun 2026.

Tantangan Eksternal Perekonomian Daerah

1. Ketidakpastian Ekonomi Nasional dan Global

Perekonomian daerah dipengaruhi oleh perkembangan nasional dan global melalui harga komoditas, investasi, perdagangan, transfer fiskal, serta permintaan barang dan jasa. Perlambatan ekonomi global dapat menurunkan permintaan terhadap komoditas dan menahan investasi.

Ketegangan geopolitik dan gangguan rantai pasok dapat meningkatkan harga energi, pangan, bahan baku, serta biaya transportasi. Bagi Kabupaten Pulau Taliabu yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, kenaikan biaya logistik dapat langsung meningkatkan harga barang dan menekan daya beli masyarakat.

2. Perubahan Harga Komoditas

Pendapatan petani, nelayan, dan pelaku usaha sangat dipengaruhi oleh perubahan harga komoditas. Penurunan harga hasil pertanian dan perikanan dapat mengurangi pendapatan produsen, sedangkan kenaikan harga pupuk, pakan, bahan bakar, dan peralatan meningkatkan biaya produksi.

Fluktuasi harga komoditas pertambangan juga dapat memengaruhi aktivitas ekonomi dan penerimaan daerah. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi dan hilirisasi diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada harga bahan mentah.

3. Kebijakan Fiskal dan Transfer Pemerintah Pusat

Kemampuan belanja Kabupaten Pulau Taliabu sangat dipengaruhi oleh kebijakan transfer pemerintah pusat. Perubahan alokasi transfer, kebijakan efisiensi, penyesuaian dana bagi hasil, dan perubahan persyaratan dana transfer dapat memengaruhi ruang fiskal daerah.

Pemerintah daerah perlu mengantisipasi ketidakpastian tersebut dengan memperkuat PAD, meningkatkan kualitas perencanaan, dan memprioritaskan belanja wajib serta pelayanan dasar. Program pembangunan juga perlu didukung melalui sinergi pembiayaan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, desa, dan dunia usaha.

4. Inflasi dan Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok

Inflasi di Pulau Taliabu banyak dipengaruhi oleh biaya distribusi dan pasokan dari luar daerah. Gangguan transportasi laut, cuaca buruk, kenaikan harga bahan bakar, atau keterlambatan pasokan dapat meningkatkan harga pangan dan barang kebutuhan pokok.

Inflasi yang tinggi akan mengurangi daya beli masyarakat, terutama rumah tangga miskin dan rentan. Kenaikan harga pangan juga berpotensi meningkatkan risiko ketidakcukupan konsumsi pangan dan masalah gizi. Pengendalian inflasi harus ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan perlindungan sosial dan ketahanan pangan.

5. Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrem

Perubahan iklim menimbulkan risiko terhadap produksi pertanian, aktivitas nelayan, transportasi laut, infrastruktur pesisir, dan ketersediaan air. Cuaca ekstrem dapat mengurangi hari melaut, merusak tanaman, menghambat distribusi, dan meningkatkan risiko bencana.

Kabupaten Pulau Taliabu juga menghadapi risiko banjir, abrasi, gelombang pasang, dan kerusakan ekosistem pesisir. Risiko tersebut dapat meningkatkan biaya pembangunan dan mengganggu aktivitas ekonomi. Kebijakan ekonomi Tahun 2026 harus mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana.

6. Persaingan Produk dan Tenaga Kerja

Produk lokal menghadapi persaingan dari barang yang diproduksi daerah lain dengan kualitas, harga, kemasan, dan jaringan distribusi yang lebih baik. Tanpa peningkatan mutu dan standardisasi, produk Taliabu akan sulit memasuki pasar yang lebih luas.

Tenaga kerja lokal juga menghadapi persaingan keterampilan. Apabila kompetensi tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan investasi dan usaha, peluang kerja dapat lebih banyak diisi tenaga kerja dari luar daerah.

Prospek Perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026

Di tengah berbagai tantangan tersebut, prospek ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 tetap positif. Prospek ini didukung oleh kekayaan sumber daya alam, posisi geografis kepulauan, potensi

ekonomi biru, basis pertanian dan perkebunan, berkembangnya perdagangan, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.

1. Prospek Pertanian dan Perkebunan

Pertanian dan perkebunan tetap menjadi penopang utama ekonomi. Luasnya basis produksi dan besarnya jumlah masyarakat yang bekerja pada sektor ini memberikan peluang untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan ketahanan pangan.

Prospek pertumbuhan dapat diperkuat melalui pengembangan komoditas perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura. Hilirisasi kelapa, pala, cengkeh, serta komoditas lokal lainnya dapat menghasilkan produk olahan dengan nilai jual lebih tinggi. Pengembangan pangan lokal juga dapat mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

2. Prospek Perikanan dan Ekonomi Biru

Potensi perikanan dan kelautan memberikan peluang besar bagi pengembangan ekonomi biru. Peningkatan sarana penangkapan, budidaya, rantai dingin, dan pengolahan hasil dapat meningkatkan produksi serta nilai tambah.

Ekonomi biru juga dapat dikembangkan melalui pariwisata bahari, konservasi mangrove, pengelolaan pesisir, dan jasa ekosistem. Pendekatan ini memungkinkan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

3. Prospek Industri Pengolahan

Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan memberikan bahan baku bagi industri pengolahan. Pengembangan industri skala rumah tangga, kecil, dan menengah memiliki prospek yang lebih sesuai dengan kondisi daerah.

Produk seperti ikan asap, abon ikan, produk beku, minyak kelapa, VCO, olahan pala, olahan cengkeh, keripik, dan pangan lokal dapat dikembangkan. Industri pengolahan dapat memperpanjang daya simpan, meningkatkan harga jual, dan menciptakan pekerjaan di luar kegiatan produksi primer.

4. Prospek Perdagangan dan Distribusi

Meningkatnya produksi, belanja masyarakat, dan aktivitas pemerintahan akan mendorong perdagangan. Perbaikan jalan, pelabuhan, transportasi, dan telekomunikasi dapat memperluas pasar dan menurunkan biaya transaksi.

Digitalisasi perdagangan memberikan peluang bagi UMKM untuk menjangkau konsumen di luar daerah. Namun, pengembangan perdagangan digital perlu didukung jaringan telekomunikasi, sistem pembayaran, jasa pengiriman, dan kemampuan pemasaran.

5. Prospek Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Keindahan pantai, pulau-pulau kecil, ekosistem laut, budaya lokal, dan kehidupan masyarakat pesisir merupakan modal pengembangan pariwisata. Pariwisata dapat menciptakan permintaan terhadap transportasi, penginapan, kuliner, kerajinan, jasa pemandu, dan produk ekonomi kreatif.

Prospek pariwisata akan meningkat apabila pemerintah daerah mampu memperbaiki akses, amenitas, kebersihan, promosi, dan tata kelola destinasi. Pengembangan pariwisata perlu menggunakan pendekatan berbasis masyarakat agar manfaatnya tidak hanya dinikmati pelaku usaha dari luar daerah.

6. Prospek Infrastruktur dan Konstruksi

Kebutuhan pembangunan jalan, air minum, sanitasi, perumahan, pelabuhan, fasilitas kesehatan, sekolah, listrik, dan telekomunikasi memberikan prospek terhadap sektor konstruksi. Aktivitas ini dapat menciptakan pekerjaan dan permintaan terhadap bahan, transportasi, perdagangan, serta jasa.

Manfaatnya akan lebih besar apabila pekerjaan konstruksi melibatkan tenaga kerja, kontraktor, dan pemasok lokal. Pengembangan keterampilan tenaga konstruksi dan sertifikasi perlu menjadi bagian dari kebijakan ekonomi.

7. Prospek Investasi

Potensi pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, pariwisata, dan energi dapat menarik investasi. Investasi diperlukan untuk memperluas kapasitas produksi, membawa teknologi, memperbaiki manajemen, dan membuka pasar.

Namun, investasi harus diarahkan agar menciptakan manfaat lokal. Pemerintah daerah perlu memastikan penyerapan tenaga kerja lokal, kemitraan dengan UMKM, kepatuhan lingkungan, dan kontribusi terhadap PAD.

8. Prospek Ekonomi Digital

Perluasan jaringan telekomunikasi membuka peluang digitalisasi pelayanan publik, pemasaran UMKM, pendidikan, keuangan, dan informasi pasar. Ekonomi digital dapat membantu mengatasi hambatan jarak dan keterisolasian wilayah. Pemanfaatannya memerlukan peningkatan literasi digital, keamanan informasi, akses perangkat, dan kualitas jaringan. Dengan dukungan yang tepat, digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi usaha dan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan ekonomi.

Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah Tahun 2026

1. Meningkatkan Produktivitas Sektor Unggulan

Pemerintah daerah perlu memusatkan intervensi pada komoditas yang memiliki basis produksi, pasar, dan potensi nilai tambah. Dukungan diberikan melalui sarana produksi, teknologi, penyuluhan, pembiayaan, pengendalian hama, fasilitas pascapanen, serta informasi harga dan pasar.

Program peningkatan produksi harus disertai indikator hasil yang jelas, seperti produktivitas per hektare, volume produksi, penurunan kehilangan pascapanen, kenaikan harga jual, dan peningkatan pendapatan pelaku usaha.

2. Mempercepat Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Potensi Lokal

Peningkatan produksi perlu diikuti pengolahan di dalam daerah. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi rumah produksi, peralatan, sertifikasi, izin edar, standardisasi, kemasan, merek, dan pemasaran.

Hilirisasi diprioritaskan pada komoditas yang memiliki bahan baku berkelanjutan dan permintaan pasar. Unit pengolahan dapat dikelola UMKM, koperasi, kelompok usaha, BUMDes, atau melalui kemitraan dengan investor.

3. Membangun Rantai Nilai Perikanan Terpadu

Strategi perikanan perlu menghubungkan sarana tangkap dan budidaya dengan tempat pendaratan ikan, produksi es, cold storage, pengolahan, transportasi, dan pasar. Peningkatan produksi tanpa rantai dingin berpotensi menurunkan mutu dan harga.

Pemerintah daerah juga perlu memperkuat koperasi nelayan, akses permodalan, informasi cuaca, perlindungan nelayan, serta pengawasan sumber daya perikanan. Strategi ini diharapkan meningkatkan Nilai Tukar Nelayan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

4. Memperkuat Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi

Produksi pangan lokal perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Pemerintah daerah dapat mengembangkan kawasan pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, cadangan pangan, dan diversifikasi konsumsi.

Pengendalian inflasi dilakukan melalui pemantauan harga, operasi pasar secara selektif, kelancaran distribusi, kerja sama antardaerah, dan penguatan data pasokan. Intervensi perlu difokuskan pada komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap pengeluaran rumah tangga.

5. Meningkatkan Konektivitas dan Efisiensi Logistik

Pembangunan infrastruktur harus diarahkan pada ruas dan fasilitas yang memiliki dampak ekonomi besar. Prioritas diberikan pada jalan penghubung kawasan produksi, pelabuhan, pasar, sentra pengolahan, sekolah, dan fasilitas kesehatan.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk pembangunan pelabuhan, transportasi laut, telekomunikasi, dan energi. Keterbatasan APBD memerlukan sinergi sumber pembiayaan.

6. Memperkuat UMKM, Koperasi, dan BUMDes

UMKM perlu didorong menjadi bagian dari rantai pasok sektor unggulan. Dukungan tidak hanya berupa bantuan peralatan, tetapi juga peningkatan manajemen, pembukuan, legalitas, sertifikasi, akses pembiayaan, pemasaran, dan kemitraan.

Koperasi dapat dikembangkan untuk pengadaan sarana produksi, pengumpulan hasil, pengolahan, penyimpanan, dan pemasaran. Sementara itu, BUMDes dapat berperan dalam pengelolaan potensi ekonomi desa dan pelayanan distribusi.

7. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dan Kewirausahaan

Pelatihan tenaga kerja perlu disesuaikan dengan kebutuhan sektor unggulan. Pelatihan dapat diarahkan pada pengolahan pangan dan ikan, mekanisasi pertanian, konstruksi, pariwisata, pemasaran digital, administrasi usaha, serta perawatan mesin dan fasilitas.

Program pelatihan harus dihubungkan dengan penempatan kerja, magang, pembentukan usaha, akses modal, dan pendampingan. Pelatihan yang tidak memiliki hubungan dengan peluang kerja perlu dievaluasi.

8. Mendorong Investasi yang Produktif dan Bertanggung Jawab

Pemerintah daerah perlu menyusun informasi potensi investasi yang lengkap, mencakup lokasi, bahan baku, infrastruktur, tenaga kerja, pasar, tata ruang, dan kebutuhan perizinan. Pelayanan investasi harus cepat, transparan, dan memberikan kepastian.

Investasi diprioritaskan pada pengolahan komoditas, rantai dingin, energi, telekomunikasi, pariwisata, dan infrastruktur ekonomi. Setiap investasi perlu diarahkan untuk menyerap tenaga kerja lokal, bermitra dengan UMKM, dan menjaga lingkungan.

9. Mengembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Pengembangan pariwisata diarahkan pada destinasi yang memiliki daya tarik, akses, dan kesiapan masyarakat. Pemerintah daerah perlu memperbaiki kebersihan, amenitas, promosi, keamanan, serta kapasitas pelaku usaha.

Paket wisata dapat mengintegrasikan wisata pantai, pulau kecil, budaya, kuliner, perikanan, mangrove, dan kegiatan konservasi. Pendekatan berbasis masyarakat akan meningkatkan peredaran pendapatan di tingkat lokal.

10. Mempercepat Transformasi Digital

Digitalisasi perlu diterapkan pada pelayanan perizinan, pajak dan retribusi, pemasaran UMKM, data harga, informasi cuaca, pelayanan administrasi, dan sistem pembayaran. Transformasi digital dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan jangkauan layanan.

Strategi ini memerlukan perluasan jaringan, peningkatan literasi digital, integrasi aplikasi, dan keamanan informasi. Digitalisasi harus dirancang agar dapat digunakan masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses.

11. Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Belanja Daerah

Belanja daerah perlu diarahkan pada program yang berkontribusi langsung terhadap sasaran ekonomi. Program dengan daya ungkit rendah, tidak prioritas, atau sulit diselesaikan sampai akhir Tahun 2026 perlu disesuaikan melalui Perubahan RKPD.

Pelaksanaan anggaran perlu dipercepat agar dampaknya terhadap ekonomi tersebar sepanjang tahun. Pengadaan dini, penyelesaian administrasi, pengendalian jadwal, dan pemantauan kinerja harus diperkuat.

12. Memperkuat Kemandirian Fiskal

Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui pemutakhiran data objek pajak, digitalisasi pembayaran, peningkatan kepatuhan, optimalisasi aset, perbaikan pelayanan retribusi, dan pengembangan aktivitas ekonomi formal.

Peningkatan PAD perlu dilakukan tanpa menambah beban berlebihan bagi masyarakat dan UMKM. Fokusnya adalah memperluas basis penerimaan, memperbaiki administrasi, menutup kebocoran, dan meningkatkan kualitas layanan.

13. Memperkuat Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi harus diikuti perlindungan bagi rumah tangga miskin dan rentan. Data sosial ekonomi perlu dimutakhirkan agar bantuan tepat sasaran. Program bantuan sosial perlu diintegrasikan dengan pelatihan, pemberdayaan, pekerjaan, dan akses terhadap modal.

Pemerintah daerah juga perlu memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani, nelayan, pekerja informal, dan kelompok rentan. Perlindungan tersebut akan mengurangi risiko rumah tangga jatuh miskin akibat kecelakaan kerja, kehilangan pendapatan, atau guncangan ekonomi.

14. Mengintegrasikan Pembangunan Ekonomi dengan Perlindungan Lingkungan

Pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Pengembangan pertambangan, pertanian, perikanan, pariwisata, dan infrastruktur perlu dilaksanakan sesuai tata ruang serta memenuhi standar lingkungan.

Rehabilitasi mangrove, perlindungan daerah aliran sungai, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, dan mitigasi bencana perlu menjadi bagian dari kebijakan ekonomi. Kerusakan

lingkungan akan meningkatkan biaya pembangunan dan mengurangi keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat.

15. Memperkuat Data, Koordinasi, dan Pengendalian Kinerja

Pengembangan ekonomi daerah memerlukan data produksi, perdagangan, investasi, tenaga kerja, kemiskinan, harga, dan UMKM yang akurat. Pemerintah daerah perlu memperkuat kerja sama dengan BPS, instansi vertikal, pemerintah desa, dan pelaku usaha.

Pengendalian kinerja dilakukan secara berkala dengan membandingkan target, realisasi, permasalahan, dan tindak lanjut. Program yang tidak mencapai target perlu segera diperbaiki, sedangkan target yang telah tercapai perlu ditinjau agar lebih relevan dan menantang.

Implikasi terhadap Perubahan RKPD Tahun 2026

Tantangan dan prospek perekonomian tersebut perlu menjadi dasar dalam penyesuaian kebijakan dan anggaran pada Perubahan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026. Penyesuaian harus diarahkan pada program yang dapat diselesaikan sampai akhir tahun, memiliki kesiapan teknis, dan memberikan dampak langsung terhadap produktivitas, kesempatan kerja, pelayanan dasar, dan kesejahteraan masyarakat.

Program yang mendukung produksi pangan, perikanan, hilirisasi, konektivitas, UMKM, pengendalian inflasi, dan perlindungan sosial perlu memperoleh perhatian. Sementara itu, kegiatan dengan realisasi rendah, daya ungkit terbatas, atau tidak lagi sesuai kondisi aktual perlu ditata kembali.

Dengan pelaksanaan strategi yang konsisten, perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 memiliki prospek untuk tetap tumbuh positif dan mencapai target 5,20 persen. Namun, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya pertumbuhan, melainkan juga oleh kemampuan pertumbuhan tersebut dalam meningkatkan PDRB per kapita, menciptakan pekerjaan, menurunkan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, memperkuat ketahanan pangan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 merupakan pedoman dalam mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029 dan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2026. Kebijakan keuangan daerah disusun dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal, perkembangan ekonomi makro, realisasi APBD sampai dengan Semester I Tahun 2026, kebijakan transfer pemerintah pusat dan provinsi, serta kebutuhan penyelesaian program prioritas sampai akhir tahun anggaran.

Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Pulau Taliabu menghadapi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang relatif besar, khususnya untuk penyediaan pelayanan dasar, peningkatan konektivitas, pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor unggulan, penanggulangan kemiskinan, serta pemerataan pelayanan antarwilayah. Pada saat yang sama, kemampuan Pendapatan Asli Daerah masih terbatas dan struktur pendapatan masih didominasi transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menuntut pengelolaan keuangan yang hati-hati, realistis, efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Kondisi Keuangan Daerah Semester I Tahun 2026

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi sampai dengan Juni 2026, pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp511,42 miliar. Realisasi pendapatan sampai dengan Semester I mencapai sekitar Rp204,58 miliar atau 40,00 persen dari target.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp7,00 miliar dan sampai dengan Semester I telah terealisasi sekitar Rp4,32 miliar atau 61,74 persen. Realisasi tersebut menunjukkan

bahwa PAD secara agregat telah mencapai lebih dari separuh target tahunan. Meskipun demikian, capaian antarjenis PAD masih berbeda sehingga diperlukan analisis lebih lanjut terhadap komponen yang melampaui target maupun yang realisasinya masih rendah.

Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp526,27 miliar, sedangkan realisasi sampai dengan Semester I mencapai sekitar Rp181,23 miliar atau 34,43 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyerapan belanja masih perlu dipercepat pada Semester II. Keterlambatan pelaksanaan belanja dapat mengurangi manfaat program bagi masyarakat, menunda penyediaan pelayanan publik, dan memperlemah kontribusi fiskal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan antara anggaran pendapatan sebesar Rp511,42 miliar dan anggaran belanja sebesar Rp526,27 miliar menunjukkan adanya defisit anggaran sekitar Rp14,86 miliar. Defisit tersebut harus ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang sah dan tersedia. Dengan demikian, pengelolaan pembiayaan perlu dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan risiko terhadap likuiditas kas dan kesinambungan fiskal.

Tujuan Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Tahun 2026 bertujuan menjaga keseimbangan antara kemampuan pendapatan dan kebutuhan belanja, menjamin keberlanjutan pelayanan dasar, meningkatkan kualitas belanja, serta memastikan bahwa sumber daya fiskal memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Kebijakan keuangan juga diarahkan untuk memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian. Setiap alokasi anggaran harus memiliki hubungan yang jelas dengan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja dalam RPJMD dan RKPD.

Keberhasilan pengelolaan keuangan tidak hanya diukur berdasarkan tingginya penyerapan anggaran, tetapi juga berdasarkan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, peningkatan realisasi belanja harus tetap memperhatikan kualitas keluaran, ketepatan sasaran, kemanfaatan, kepatuhan terhadap ketentuan, dan kontribusinya terhadap pencapaian indikator pembangunan.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Menetapkan Target Pendapatan secara Realistis

Target pendapatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 perlu disesuaikan berdasarkan realisasi Semester I, potensi penerimaan sampai akhir tahun, perubahan kebijakan transfer, dan perkembangan ekonomi daerah. Penetapan target yang terlalu tinggi dapat menimbulkan kekurangan kas dan menghambat pelaksanaan belanja, sedangkan target yang terlalu rendah dapat mengurangi ruang fiskal.

Proyeksi pendapatan harus disusun menggunakan data historis, tren realisasi bulanan, basis objek pajak dan retribusi, serta informasi resmi mengenai transfer. Pendapatan yang bersifat tidak pasti tidak seharusnya digunakan untuk membiayai belanja yang bersifat wajib dan mengikat.

2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan PAD diarahkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang tidak menambah beban berlebihan bagi masyarakat. Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan efektivitas pemungutan atas objek yang telah ada, sedangkan ekstensifikasi dilakukan melalui pendataan potensi dan perluasan basis penerimaan sesuai ketentuan.

Kebijakan peningkatan PAD mencakup pemutakhiran data objek dan subjek pajak, digitalisasi pembayaran, peningkatan kepatuhan, pengawasan penerimaan, rekonsiliasi data, optimalisasi retribusi pelayanan, serta peningkatan kapasitas aparatur pengelola pendapatan.

Sampai dengan Semester I, pajak daerah sebesar Rp2,95 miliar telah terealisasi sekitar Rp1,31 miliar atau 44,33 persen. Retribusi daerah yang ditargetkan Rp1,50 miliar telah terealisasi sekitar Rp689,64 juta atau 45,98 persen. Capaian ini menunjukkan perlunya percepatan pemungutan pada Semester II, khususnya terhadap jenis penerimaan yang masih rendah.

3. Mengoptimalkan Jenis PAD yang Berpotensi Melampaui Target

Beberapa jenis PAD menunjukkan realisasi yang tinggi atau melampaui target. Penerimaan BPHTB, opsen BBNKB, retribusi jasa usaha tertentu, pemanfaatan aset daerah, dividen BUMD, dan jasa giro perlu dievaluasi untuk menentukan apakah target dalam perubahan anggaran dapat disesuaikan.

Penyesuaian harus dilakukan secara hati-hati. Penerimaan yang bersifat insidental tidak boleh langsung dianggap sebagai penerimaan yang berulang. Pemerintah daerah perlu membedakan antara peningkatan penerimaan yang berasal dari perbaikan basis pajak dengan penerimaan yang muncul karena satu transaksi tertentu.

4. Memperbaiki Penerimaan yang Masih Rendah

Penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pelayanan persampahan, dan beberapa jenis penerimaan lainnya yang belum terealisasi perlu dianalisis. Pemerintah daerah perlu memastikan apakah rendahnya realisasi disebabkan ketiadaan objek, keterlambatan penetapan, rendahnya kepatuhan, kelemahan pemungutan, atau target yang tidak sesuai dengan potensi.

Apabila objek penerimaan tersedia, langkah perbaikannya mencakup pendataan, penagihan, pemeriksaan, digitalisasi, dan peningkatan pelayanan. Apabila potensi riil tidak mendukung, target perlu disesuaikan agar struktur APBD lebih realistis.

5. Mengoptimalkan Pengelolaan Aset Daerah

Aset daerah yang belum dimanfaatkan secara produktif dapat menjadi sumber pendapatan. Pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi, penilaian, legalisasi, sertifikasi, dan pemetaan pemanfaatan aset.

Pemanfaatan aset dapat dilakukan melalui sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, atau skema lain sesuai ketentuan. Kebijakan tersebut harus memperhatikan nilai wajar, manfaat ekonomi, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan daerah.

6. Meningkatkan Kinerja BUMD

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan perlu ditingkatkan melalui perbaikan tata kelola BUMD. Penyertaan modal daerah harus dievaluasi berdasarkan kinerja keuangan, kualitas pelayanan, kontribusi terhadap PAD, dan manfaat ekonomi.

Penambahan penyertaan modal hanya dilakukan apabila memiliki dasar hukum, rencana bisnis, analisis kelayakan, dan indikator hasil yang jelas. BUMD harus diarahkan untuk mendukung pelayanan publik sekaligus memberikan kontribusi yang wajar terhadap pendapatan daerah.

7. Mengoptimalkan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer tetap menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan kementerian, pemerintah provinsi, dan instansi terkait untuk memastikan ketepatan persyaratan, pelaporan, penyaluran, serta penggunaan dana transfer.

Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, bantuan keuangan provinsi, dan sumber pendanaan sah lainnya. Namun, penggunaannya harus memperhatikan ketentuan peruntukan dan tidak menimbulkan duplikasi pembiayaan.

8. Meningkatkan Kemandirian Fiskal Secara Bertahap

Peningkatan kemandirian fiskal tidak dapat dilakukan hanya dengan menaikkan tarif pajak atau retribusi. Dalam jangka menengah, peningkatan PAD harus ditopang oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi formal, investasi, perdagangan, pariwisata, pengolahan hasil, dan pemanfaatan aset.

Oleh karena itu, kebijakan pendapatan harus terhubung dengan kebijakan ekonomi daerah. Peningkatan jumlah dan kapasitas pelaku usaha akan memperluas basis pajak dan retribusi tanpa menekan masyarakat.

Arah Kebijakan Belanja Daerah

1. Memprioritaskan Belanja Wajib dan Pelayanan Dasar

Belanja daerah terlebih dahulu diarahkan untuk memenuhi belanja wajib, mengikat, dan prioritas, termasuk belanja pegawai, pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketenteraman dan ketertiban, serta penyediaan infrastruktur dasar.

Pemenuhan belanja wajib tetap harus memperhatikan efisiensi. Belanja rutin perlu dikendalikan agar tidak mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif dan pelayanan masyarakat.

2. Mempercepat Realisasi Belanja Semester II

Realisasi belanja Semester I sebesar 34,43 persen menunjukkan perlunya percepatan pelaksanaan pada Semester II. Perangkat daerah perlu menyusun rencana percepatan yang memuat jadwal pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, penarikan dana, penyelesaian administrasi, serta target keluaran setiap bulan.

Percepatan tidak boleh mengurangi kualitas pekerjaan. Pengendalian teknis, verifikasi dokumen, pengawasan lapangan, dan manajemen risiko tetap harus dilaksanakan. Kegiatan yang secara teknis tidak mungkin diselesaikan sampai akhir tahun perlu ditinjau kembali.

3. Meningkatkan Kualitas Belanja

Belanja daerah harus diarahkan dari orientasi input menuju hasil. Setiap kegiatan perlu dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian indikator RPJMD dan RKPD.

Belanja yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pendidikan, kesehatan, konektivitas, produksi, kesempatan kerja, pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan perlu diprioritaskan. Sebaliknya, kegiatan seremonial, perjalanan dinas, rapat, honorarium, dan belanja pendukung yang tidak memberikan hasil langsung perlu dikendalikan.

4. Melakukan Refocusing dan Realokasi Anggaran

Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian program dan anggaran berdasarkan evaluasi Semester I. Anggaran dari kegiatan dengan realisasi rendah, tidak prioritas, memiliki kendala pelaksanaan, atau tidak lagi sesuai kebutuhan dapat dialihkan kepada program yang lebih mendesak dan siap dilaksanakan.

Realokasi diprioritaskan untuk pelayanan dasar, penanganan masalah aktual, penyelesaian pekerjaan prioritas, pembayaran kewajiban, pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, dan mitigasi bencana.

5. Meningkatkan Belanja Produktif

Belanja produktif diarahkan pada infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi, sarana pendidikan dan kesehatan, pengembangan pertanian dan perikanan, penguatan UMKM, ketahanan pangan, transportasi, telekomunikasi, air minum, sanitasi, dan lingkungan hidup.

Pembangunan infrastruktur perlu diprioritaskan pada ruas dan fasilitas yang menghubungkan kawasan produksi, permukiman, pasar, pelabuhan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Belanja modal harus diikuti kepastian pemanfaatan, pengelolaan, dan pemeliharaan aset.

6. Memperkuat Belanja untuk Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan

Sebagai daerah kepulauan, Pulau Taliabu rentan terhadap gangguan pasokan dan kenaikan harga. Belanja daerah perlu mendukung peningkatan produksi pangan lokal, cadangan pangan, distribusi, pemantauan harga, operasi pasar secara selektif, dan kerja sama antardaerah.

Kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi mengendalikan inflasi, tetapi juga menjaga daya beli dan melindungi rumah tangga miskin serta rentan.

7. Memperkuat Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial

Belanja penanggulangan kemiskinan harus diarahkan secara konvergen pada keluarga dan wilayah prioritas. Program bantuan sosial perlu diintegrasikan dengan pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi, kesempatan kerja, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi.

Ketepatan sasaran ditingkatkan melalui pemutakhiran data dan verifikasi lapangan. Duplikasi penerima perlu dicegah, sedangkan kelompok rentan yang belum terjangkau harus diidentifikasi.

8. Menjaga Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga diperlukan untuk menghadapi keadaan darurat, bencana, kebutuhan mendesak, dan kondisi yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Besarannya perlu disesuaikan dengan tingkat risiko daerah dan kemampuan fiskal.

Penggunaan belanja tidak terduga harus dilakukan secara selektif, cepat, transparan, dan sesuai ketentuan. Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan administrasi agar dana dapat digunakan ketika terjadi keadaan darurat.

9. Meningkatkan Efisiensi Belanja Pegawai

Belanja pegawai perlu dikelola agar tetap mendukung pelayanan publik tanpa mengurangi ruang fiskal pembangunan. Pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian formasi, pemetaan kebutuhan aparatur, redistribusi pegawai, pengendalian tambahan penghasilan, dan digitalisasi proses kerja.

Peningkatan belanja pegawai harus diikuti peningkatan produktivitas, disiplin, kualitas pelayanan, dan pencapaian kinerja. Belanja pegawai tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban administrasi, tetapi harus menghasilkan pelayanan yang lebih baik.

10. Meningkatkan Penggunaan Produk Lokal

Belanja barang dan jasa pemerintah dapat digunakan untuk memperkuat ekonomi lokal. Perangkat daerah perlu meningkatkan penggunaan produk UMKM, koperasi, petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal yang memenuhi persyaratan. Pengadaan pemerintah perlu dihubungkan dengan katalog elektronik lokal dan pembinaan usaha. Kebijakan ini dapat meningkatkan peredaran uang, menciptakan pekerjaan, dan memperluas basis ekonomi daerah.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Menggunakan SiLPA secara Selektif

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya dapat digunakan untuk menutup defisit, membiayai kewajiban, melanjutkan kegiatan, dan mendukung prioritas sesuai ketentuan. Penggunaannya harus berdasarkan hasil audit atau angka yang dapat dipertanggungjawabkan.

SiLPA yang berasal dari sisa kegiatan yang terikat penggunaannya harus dialokasikan kembali sesuai peruntukan. SiLPA bebas dapat digunakan untuk kebutuhan prioritas setelah memperhitungkan likuiditas kas.

2. Menjaga Defisit pada Tingkat yang Aman

Defisit anggaran hanya dapat direncanakan apabila tersedia sumber pembiayaan yang pasti. Pemerintah daerah tidak boleh menetapkan belanja lebih besar daripada kemampuan pendapatan dan pembiayaan yang realistis.

Dalam Perubahan APBD, defisit perlu disesuaikan berdasarkan proyeksi pendapatan dan SiLPA. Apabila pendapatan diperkirakan tidak mencapai target, belanja harus disesuaikan agar tidak menimbulkan kewajiban yang tidak dapat dibayar.

3. Mengendalikan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan, termasuk penyertaan modal, harus didasarkan pada kebutuhan, kemampuan fiskal, dasar hukum, dan analisis kelayakan. Pemerintah daerah perlu memastikan pengeluaran pembiayaan memberikan manfaat ekonomi atau pelayanan publik.

Pengeluaran pembiayaan yang tidak mendesak dapat ditunda apabila berpotensi mengurangi kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan dasar dan program prioritas.

4. Menjaga Likuiditas Kas Daerah

Pemerintah daerah perlu menyusun proyeksi arus kas berdasarkan jadwal penerimaan dan pelaksanaan belanja. Kesesuaian antara anggaran kas dan rencana penarikan dana harus dijaga agar tidak terjadi kekurangan kas pada saat pembayaran kewajiban.

Perangkat daerah perlu menyampaikan rencana penarikan dana yang realistis. Penumpukan pembayaran pada akhir tahun perlu dihindari karena meningkatkan risiko administrasi, keterlambatan, dan rendahnya kualitas pengawasan.

5. Berhati-hati terhadap Pembiayaan Utang

Pembiayaan melalui pinjaman daerah hanya dapat dipertimbangkan untuk kegiatan produktif yang memberikan manfaat jangka panjang, memiliki kemampuan pengembalian, dan memenuhi ketentuan. Pinjaman tidak digunakan untuk membiayai belanja rutin. Dengan kapasitas fiskal yang terbatas, kehati-hatian terhadap utang perlu menjadi prinsip utama agar tidak menambah beban APBD pada tahun berikutnya.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset

1. Memperkuat Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja

Program dan kegiatan harus memiliki indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, dan kebutuhan anggaran yang jelas. Konsistensi antara RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, KUA-PPAS, dan APBD perlu dijaga.

Usulan perubahan anggaran harus disertai alasan, hasil evaluasi, dan analisis manfaat. Penambahan anggaran tidak hanya didasarkan pada kebutuhan input, tetapi pada kontribusinya terhadap hasil pembangunan.

2. Memperkuat Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dilakukan secara bulanan dan triwulanan terhadap realisasi fisik, keuangan, pengadaan, dan indikator kinerja. Perangkat daerah dengan deviasi tinggi perlu menyusun rencana tindak lanjut.

Evaluasi harus membedakan antara masalah perencanaan, pengadaan, ketersediaan dana, teknis pelaksanaan, sumber daya manusia, dan kondisi eksternal. Dengan demikian, rekomendasi yang diberikan dapat lebih tepat.

3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Informasi anggaran dan realisasi perlu disajikan secara terbuka dan mudah dipahami. Transparansi dapat meningkatkan pengawasan masyarakat dan kepercayaan publik.

Akuntabilitas diperkuat melalui kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengendalian internal, dan pencegahan penyimpangan.

4. Memperbaiki Pengelolaan Barang Milik Daerah

Barang milik daerah perlu ditata melalui pencatatan, inventarisasi, pengamanan, penilaian, sertifikasi, pemanfaatan, dan penghapusan sesuai ketentuan. Aset yang tidak tercatat atau tidak dimanfaatkan dapat menimbulkan kehilangan potensi ekonomi.

Setiap belanja modal harus segera dicatat sebagai aset dan disertai dokumen kepemilikan. Perangkat daerah pengguna bertanggung jawab terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan.

5. Memperkuat Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko

Setiap program perlu dilengkapi identifikasi risiko, rencana mitigasi, dan penanggung jawab. Risiko keuangan dapat berupa pendapatan tidak tercapai, keterlambatan transfer, kekurangan kas, gagal pengadaan, keterlambatan pekerjaan, dan kewajiban yang tidak terbayar.

Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diperlukan agar pengelolaan keuangan berjalan tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Prioritas Kebijakan Keuangan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026

Berdasarkan kondisi Semester I, kebijakan keuangan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 diarahkan pada penyesuaian target pendapatan berdasarkan potensi sampai akhir tahun; percepatan belanja prioritas; penyelesaian kewajiban pemerintah daerah; perlindungan belanja pelayanan dasar; serta realokasi kegiatan yang tidak efektif.

Anggaran diprioritaskan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penanganan stunting, konektivitas wilayah kepulauan, jalan dan infrastruktur dasar, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, pengembangan pertanian dan perikanan, pemberdayaan UMKM, penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, lingkungan hidup, dan ketangguhan bencana.

Program yang telah mencapai target perlu ditinjau kembali agar penetapan target berikutnya lebih relevan. Program dengan capaian rendah perlu dianalisis untuk menentukan apakah diperlukan percepatan, perbaikan desain, perubahan lokasi, penyesuaian target, atau pengurangan anggaran.

Kesimpulan

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal sekaligus memperkuat pencapaian prioritas pembangunan. Kebijakan pendapatan difokuskan pada penyusunan target yang realistis, peningkatan PAD, optimalisasi aset, dan pengamanan pendapatan transfer. Kebijakan belanja diarahkan pada percepatan realisasi, peningkatan kualitas belanja, perlindungan pelayanan dasar, dan penguatan belanja produktif. Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit secara aman, menggunakan SILPA secara selektif, dan menjaga likuiditas kas.

Melalui pengelolaan yang disiplin dan berbasis kinerja, keterbatasan fiskal tidak hanya dipandang sebagai hambatan, tetapi menjadi dasar untuk meningkatkan ketepatan prioritas. Setiap rupiah APBD

harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata, memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan daerah menjadi sumber utama untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, serta perlindungan sosial.

Arah kebijakan pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 disusun berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan sampai dengan Semester I, perkembangan perekonomian, potensi pajak dan retribusi, kebijakan transfer pemerintah pusat dan provinsi, serta kebutuhan pendanaan pembangunan sampai akhir tahun. Kebijakan pendapatan harus disusun secara realistis, terukur, transparan, dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat serta pelaku usaha.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi sampai dengan Juni 2026, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp511,42 miliar. Sampai dengan Semester I, pendapatan telah terealisasi sekitar Rp204,58 miliar atau 40,00 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu masih perlu merealisasikan sekitar Rp306,84 miliar pada Semester II.

Kondisi tersebut memerlukan pengendalian yang lebih intensif, terutama terhadap kepastian penyaluran pendapatan transfer dan kemampuan pencapaian Pendapatan Asli Daerah. Proyeksi pendapatan dalam perubahan dokumen perencanaan harus disesuaikan agar belanja daerah tidak ditetapkan melebihi kemampuan penerimaan dan likuiditas kas.

Tujuan Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan. Pertama, meningkatkan kepastian penerimaan agar seluruh belanja prioritas dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Kedua, meningkatkan PAD secara bertahap untuk memperkuat kemandirian fiskal. Ketiga, mengoptimalkan transfer pemerintah pusat dan provinsi sesuai ketentuan. Keempat, meningkatkan kualitas administrasi dan pengawasan penerimaan. Kelima, mengembangkan sumber pendapatan yang berkelanjutan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.

Peningkatan pendapatan tidak hanya dilakukan melalui kenaikan tarif. Kebijakan harus lebih diarahkan pada perluasan basis penerimaan, pemutakhiran data, peningkatan kepatuhan, digitalisasi pembayaran, perbaikan pelayanan, optimalisasi aset, penguatan BUMD, dan pertumbuhan aktivitas ekonomi formal.

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

1. Menetapkan Target Pendapatan Secara Realistis dan Terukur

Target pendapatan dalam Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2026 perlu ditetapkan berdasarkan potensi yang dapat direalisasikan sampai akhir tahun. Proyeksi harus mempertimbangkan realisasi Semester I, pola penerimaan pada tahun sebelumnya, kecenderungan penerimaan bulanan, perkembangan ekonomi, jumlah objek pajak dan retribusi, serta informasi resmi mengenai transfer.

Pendapatan yang realisasinya rendah perlu dianalisis untuk mengetahui apakah penyebabnya berasal dari keterlambatan pemungutan, lemahnya pendataan, rendahnya kepatuhan, tidak tersedianya objek penerimaan, atau target yang ditetapkan terlalu tinggi. Apabila potensi riil tidak mendukung, target perlu disesuaikan untuk menjaga kredibilitas APBD.

Sebaliknya, jenis pendapatan yang telah melampaui target dan diperkirakan bersifat berkelanjutan dapat disesuaikan ke atas. Namun, penerimaan yang bersifat insidental tidak boleh langsung diproyeksikan sebagai penerimaan berulang tanpa didukung analisis yang memadai.

2. Menjaga Prinsip Kehati-hatian Fiskal

Pendapatan yang belum memiliki kepastian hukum, belum ditetapkan alokasinya, atau belum memiliki dasar perhitungan yang memadai tidak seharusnya dimasukkan sebagai sumber pendanaan belanja. Prinsip tersebut penting agar pemerintah daerah tidak menghadapi kekurangan kas atau kewajiban yang tidak dapat dibayar.

Belanja wajib dan mengikat harus dibiayai dari pendapatan yang relatif pasti. Pendapatan yang bersifat tidak tetap lebih tepat digunakan untuk membiayai kegiatan yang dapat disesuaikan atau tidak menimbulkan kewajiban berkelanjutan.

3. Meningkatkan Kemandirian Fiskal

Struktur pendapatan Kabupaten Pulau Taliabu masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat dan provinsi. Oleh karena itu, peningkatan kemandirian fiskal menjadi agenda penting dalam jangka menengah.

Kemandirian fiskal tidak hanya diukur dari peningkatan nominal PAD, tetapi juga dari peningkatan rasio PAD terhadap total pendapatan dan rasio pajak daerah terhadap PDRB. Peningkatan tersebut perlu dilakukan secara bertahap agar tidak menekan aktivitas ekonomi masyarakat.

Arah Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi dan memberikan pelayanan yang menghasilkan penerimaan.

Pada Tahun 2026, PAD Kabupaten Pulau Taliabu ditargetkan sebesar Rp7,00 miliar. Sampai dengan Semester I, realisasinya mencapai sekitar Rp4,32 miliar atau 61,74 persen. Secara agregat, capaian tersebut cukup baik karena telah melampaui 50 persen target tahunan. Namun, capaian antarjenis PAD masih sangat bervariasi.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah ditargetkan sebesar Rp2,95 miliar dan sampai dengan Semester I terealisasi sekitar Rp1,31 miliar atau 44,33 persen. Dengan demikian, masih diperlukan penerimaan sekitar Rp1,64 miliar sampai akhir Tahun 2026.

Arah kebijakan pajak daerah meliputi pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak, peningkatan kepatuhan, digitalisasi pembayaran, pengawasan transaksi, penagihan piutang, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait.

a. Pemutakhiran Data Pajak

Basis data pajak perlu diperbarui melalui pendataan dan verifikasi lapangan. Data harus memuat identitas wajib pajak, lokasi objek, nilai objek, status pembayaran, dan potensi penerimaan. Pemutakhiran perlu diprioritaskan pada kawasan dengan perkembangan aktivitas ekonomi, perdagangan, jasa, perumahan, dan pertambangan.

Data pajak juga perlu diintegrasikan dengan data perizinan, administrasi kependudukan, aset, pertanahan, dan aktivitas usaha. Integrasi tersebut dapat meningkatkan akurasi penetapan serta mengurangi potensi objek pajak yang belum terdaftar.

b. Pajak Hotel dan Restoran

Pajak hotel ditargetkan sebesar Rp100 juta, sedangkan pajak restoran ditargetkan sebesar Rp70 juta. Sampai dengan Semester I, keduanya belum menunjukkan realisasi. Kondisi tersebut perlu dianalisis secara khusus.

Pemerintah daerah perlu memastikan apakah belum adanya realisasi disebabkan belum dilakukannya pemungutan, rendahnya kepatuhan, belum tersedianya sistem pembayaran, atau target yang tidak sesuai dengan kondisi objek pajak. Pendataan hotel, penginapan, rumah makan, katering, dan usaha sejenis perlu segera dilakukan.

Apabila objek tersedia, pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi, penetapan, penagihan, dan pengawasan. Apabila potensi riil sangat terbatas, target perlu disesuaikan agar tidak menyebabkan pendapatan daerah menjadi terlalu optimistis.

c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan ditargetkan sebesar Rp500 juta dan sampai dengan Semester I terealisasi sekitar Rp80,51 juta atau 16,10 persen. Capaian tersebut masih rendah sehingga diperlukan penguatan pendataan volume produksi dan penjualan.

Pemungutan perlu dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang menangani perizinan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, dan penanaman modal. Data penggunaan material pada kegiatan pemerintah dan swasta dapat digunakan untuk memperkuat pengawasan.

Pemerintah daerah juga perlu mencegah pemungutan yang tidak sesuai ketentuan serta memastikan bahwa aktivitas pengambilan material memiliki legalitas dan memperhatikan perlindungan lingkungan.

d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

PBB-P2 ditargetkan sebesar Rp200 juta dan sampai dengan Semester I terealisasi sekitar Rp30,29 juta atau 15,14 persen. Rendahnya capaian dapat dipengaruhi oleh keterlambatan penerbitan atau distribusi SPPT, belum mutakhirnya data objek, kesulitan akses pembayaran, dan rendahnya kepatuhan.

Arah kebijakan PBB-P2 mencakup pemutakhiran data objek, penyesuaian nilai jual objek secara bertahap, penyampaian SPPT tepat waktu, perluasan kanal pembayaran, pelibatan pemerintah desa, serta penagihan piutang. Insentif pemungutan harus dikaitkan dengan peningkatan kinerja dan kepatuhan terhadap ketentuan.

e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

BPHTB ditargetkan sebesar Rp30 juta dan sampai dengan Semester I telah terealisasi sekitar Rp52,30 juta atau 174,32 persen. Realisasi yang melampaui target menunjukkan adanya transaksi peralihan hak yang lebih tinggi daripada perkiraan.

Target BPHTB dalam perubahan anggaran dapat ditinjau kembali. Namun, karena BPHTB sangat bergantung pada jumlah dan nilai transaksi, proyeksinya harus tetap berhati-hati. Peningkatan realisasi Semester I belum tentu berulang dengan jumlah yang sama pada Semester II.

f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik

PBJT tenaga listrik ditargetkan sebesar Rp1,85 miliar dan terealisasi sekitar Rp977,28 juta atau 52,83 persen. Capaian tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup baik.

Arah kebijakan difokuskan pada rekonsiliasi data dan penerimaan secara berkala dengan penyedia tenaga listrik, verifikasi ketepatan penghitungan, serta pemantauan pembayaran tepat waktu. PBJT tenaga listrik perlu dipertahankan sebagai salah satu sumber pajak utama tanpa menambah beban di luar ketentuan.

g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Opsen PKB ditargetkan sebesar Rp100 juta dan telah terealisasi sekitar Rp65,83 juta atau 65,83 persen. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memperoleh data kendaraan dan pembayaran secara berkala.

Peningkatan penerimaan dapat dilakukan melalui pendataan kendaraan, pelayanan pembayaran keliling, sosialisasi, dan operasi kepatuhan secara terpadu. Potensi kendaraan yang beroperasi di Kabupaten Pulau Taliabu tetapi belum memperbarui data perlu ditelusuri.

h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Opsen BBNKB ditargetkan sebesar Rp100 juta dan sampai dengan Semester I telah terealisasi sekitar Rp101,43 juta atau 101,43 persen. Capaian tersebut telah melampaui target tahunan.

Target dapat ditinjau dalam perubahan anggaran setelah mempertimbangkan tren registrasi kendaraan sampai akhir tahun. Karena penerimaan dipengaruhi jumlah pembelian dan peralihan kendaraan, proyeksi perlu tetap konservatif.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp1,50 miliar dan sampai dengan Semester I terealisasi sekitar Rp689,64 juta atau 45,98 persen. Masih diperlukan penerimaan sekitar Rp810,36 juta pada Semester II.

Berbeda dengan pajak, retribusi merupakan pembayaran atas pelayanan atau pemberian izin tertentu. Oleh karena itu, peningkatan retribusi harus diikuti peningkatan kualitas, aksesibilitas, dan kepastian pelayanan.

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum ditargetkan sebesar Rp250 juta dan terealisasi sekitar Rp104,68 juta atau 41,87 persen. Penerimaan utamanya berasal dari pelayanan kesehatan.

Retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas terealisasi sekitar Rp19,07 juta, sedangkan pelayanan kesehatan di RSUD Bobong sekitar Rp85,61 juta. Pengelolaan penerimaan harus didukung pencatatan yang tertib, tarif sesuai ketentuan, serta sistem pembayaran yang mudah dan transparan.

Peningkatan retribusi kesehatan tidak boleh mengurangi akses masyarakat miskin dan peserta jaminan kesehatan. Orientasi utama tetap pada kualitas pelayanan, bukan semata-mata penerimaan.

Retribusi pelayanan persampahan yang ditargetkan sebesar Rp36 juta belum menunjukkan realisasi. Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan layanan, dasar tarif, objek pelayanan, mekanisme penagihan, dan perangkat pemungut. Retribusi hanya dapat dipungut apabila pelayanan benar-benar diberikan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha ditargetkan sebesar Rp250 juta dan sampai dengan Semester I terealisasi sekitar Rp323,16 juta atau 129,26 persen. Capaian tersebut telah melampaui target tahunan.

Penerimaan berasal dari pelayanan pasar atau pertokoan, pelayanan kepelabuhanan, dan pemanfaatan aset daerah. Target retribusi jasa usaha dapat ditinjau kembali dalam perubahan anggaran dengan tetap memperhitungkan keberlanjutan penerimaan.

Retribusi pemanfaatan aset menunjukkan capaian tinggi. Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh pemanfaatan aset memiliki perjanjian, dasar penilaian, tarif yang wajar, jangka waktu, serta kewajiban pemeliharaan yang jelas.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu ditargetkan sebesar Rp1,00 miliar dan terealisasi sekitar Rp261,81 juta atau 26,18 persen. Realisasi ini masih rendah dibandingkan target tahunan.

Penerimaan berasal antara lain dari persetujuan bangunan gedung dan penggunaan tenaga kerja asing. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi dasar target, jumlah objek, proses pelayanan, dan jadwal pembayaran.

Pelayanan perizinan harus dilaksanakan secara cepat dan transparan. Peningkatan penerimaan tidak boleh dilakukan dengan memperpanjang proses atau menciptakan biaya di luar ketentuan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp1,00 miliar dan sampai dengan Semester I terealisasi sekitar Rp1,30 miliar atau 129,82 persen. Capaian ini telah melampaui target.

Penerimaan tersebut terutama berasal dari bagian laba atau dividen BUMD. Dalam perubahan anggaran, target dapat disesuaikan berdasarkan keputusan pembagian laba yang telah memiliki kepastian.

Kebijakan ke depan tidak hanya diarahkan pada peningkatan dividen, tetapi juga perbaikan tata kelola BUMD. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi kinerja keuangan, kualitas pelayanan, efisiensi, risiko, dan kontribusi BUMD terhadap ekonomi daerah.

Penyertaan modal harus didasarkan pada rencana bisnis dan analisis kelayakan. Tambahan modal tidak diberikan hanya untuk menutup kerugian operasional tanpa rencana perbaikan yang jelas.

4. Lain-Lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp1,55 miliar dan sampai dengan Semester I terealisasi sekitar Rp1,03 miliar atau 66,23 persen. Penerimaan ini antara lain berasal dari jasa giro dan pendapatan pengembalian.

Jasa giro ditargetkan sebesar Rp300 juta dan terealisasi sekitar Rp315,73 juta atau 105,24 persen. Capaian tersebut telah melampaui target. Namun, optimalisasi jasa giro harus tetap memperhatikan kebutuhan likuiditas kas. Dana tidak boleh ditempatkan semata-mata untuk memperoleh jasa giro apabila menghambat pembayaran program dan kegiatan.

Pendapatan dari pengembalian mencapai sekitar Rp710,81 juta. Penerimaan ini antara lain berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas, gaji, tunjangan, belanja barang, jasa kantor, dan pemeliharaan.

Meskipun dicatat sebagai pendapatan, tingginya pengembalian dapat menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan, verifikasi, pembayaran, atau pertanggungjawaban belanja. Oleh karena itu, pengembalian tidak boleh dipandang sebagai sumber pendapatan yang diandalkan. Pemerintah daerah perlu memperbaiki pengendalian internal agar kesalahan pembayaran tidak berulang.

Arah Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan sumber terbesar pendapatan Kabupaten Pulau Taliabu. Komponen ini dapat mencakup transfer pemerintah pusat, transfer antar-daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Desa, insentif fiskal, serta bantuan keuangan provinsi sesuai struktur APBD.

1. Menyesuaikan Proyeksi dengan Alokasi Resmi

Target pendapatan transfer dalam Perubahan RKPD dan Perubahan APBD harus disesuaikan dengan peraturan, keputusan, atau pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat dan provinsi. Perubahan alokasi tidak boleh hanya didasarkan pada perkiraan.

Apabila terdapat penurunan transfer, pemerintah daerah perlu menyesuaikan belanja secara proporsional. Apabila transfer meningkat, penggunaannya diarahkan sesuai ketentuan dan prioritas pembangunan.

2. Memenuhi Persyaratan Penyaluran

Keterlambatan transfer dapat terjadi akibat belum terpenuhinya dokumen persyaratan, laporan penggunaan, capaian keluaran, atau dokumen penganggaran. Pemerintah daerah perlu membentuk mekanisme pemantauan penyaluran dan menetapkan penanggung jawab setiap jenis transfer.

Pelaporan harus disampaikan tepat waktu dan sesuai format. Rekonsiliasi dilakukan antara perangkat daerah teknis, BPKAD, Bappelitbang, dan instansi pemerintah pusat.

3. Mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus

DAK perlu diarahkan untuk menutup kesenjangan pelayanan pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, jalan, perumahan, dan bidang prioritas lainnya. Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan teknis, lahan, desain, dokumen pengadaan, dan sumber pendamping.

Kegiatan yang dibiayai DAK harus dilaksanakan sesuai petunjuk teknis agar tidak menimbulkan keterlambatan penyaluran atau pengembalian dana.

4. Mengoptimalkan Dana Bagi Hasil

Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi data untuk memastikan bagian penerimaan dari sumber daya alam dan pajak diterima secara tepat. Data produksi, penjualan, perizinan, lokasi aktivitas, dan kewajiban perusahaan perlu dihimpun sebagai dasar pengawasan.

Optimalisasi DBH harus tetap memperhatikan kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah kabupaten berperan memperkuat data dan koordinasi, bukan menetapkan pungutan di luar ketentuan.

5. Meningkatkan Sinergi dengan Pemerintah Provinsi

Bantuan keuangan provinsi dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan yang menjadi prioritas bersama, terutama konektivitas, pelayanan dasar, pengembangan ekonomi, dan penanganan wilayah kepulauan.

Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu menyiapkan usulan yang didukung data, lokasi, kelompok sasaran, indikator hasil, dan kesiapan teknis. Usulan yang terukur memiliki peluang lebih besar memperoleh dukungan.

Arah Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat berasal dari hibah, dana darurat, dan sumber lain sesuai ketentuan. Pendapatan ini bersifat lebih terbatas dan dalam beberapa hal tidak berulang.

Hibah hanya dianggarkan apabila terdapat kepastian pemberi, nilai, peruntukan, dan dokumen pendukung. Penggunaannya harus sesuai perjanjian dan dicatat secara transparan. Pemerintah daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan pemerintah pusat, provinsi, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pembangunan, dan pihak lain sepanjang sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan kewajiban yang merugikan daerah.

Strategi Intensifikasi Pendapatan

Intensifikasi merupakan upaya meningkatkan penerimaan dari objek yang telah terdaftar. Strateginya mencakup:

1. Meningkatkan kualitas penetapan pajak dan retribusi;
2. Mempercepat penerbitan dokumen tagihan;
3. Memperluas kanal pembayaran digital;
4. Melakukan penagihan aktif terhadap tunggakan;
5. Merekonsiliasi penerimaan secara rutin;
6. Meningkatkan pemeriksaan dan pengawasan;
7. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait;
8. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi; serta
9. Memberikan sanksi secara proporsional sesuai ketentuan.

Intensifikasi perlu dibedakan dari peningkatan tarif. Penerimaan dapat ditingkatkan melalui perbaikan administrasi dan kepatuhan tanpa harus menambah beban masyarakat.

Strategi Ekstensifikasi Pendapatan

Ekstensifikasi merupakan perluasan basis penerimaan melalui identifikasi objek dan subjek yang belum terdaftar. Strateginya dilakukan melalui pendataan usaha, bangunan, tanah, kendaraan, pemanfaatan aset, pelayanan pasar, kepelabuhanan, dan kegiatan ekonomi lainnya.

Pendataan perlu menggunakan teknologi geospasial, basis data perizinan, data kependudukan, data pertanahan, serta informasi dari pemerintah kecamatan dan desa. Setiap objek baru harus diverifikasi sebelum ditetapkan.

Ekstensifikasi harus dilakukan sesuai kewenangan dan tidak menciptakan pungutan baru tanpa dasar hukum. Prinsip legalitas menjadi syarat utama dalam pengelolaan pendapatan.

Digitalisasi Pengelolaan Pendapatan

Digitalisasi diarahkan pada pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, pelaporan, dan pengawasan. Sistem pembayaran nontunai dapat meningkatkan kemudahan, mengurangi biaya transaksi, dan menutup potensi kebocoran.

Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan sistem pendapatan dengan perizinan, perbankan, kas daerah, dan sistem akuntansi. Pelaporan harian atau real-time akan membantu pemerintah mengetahui posisi penerimaan dan mengambil tindakan lebih cepat.

Namun, penerapan digitalisasi harus mempertimbangkan keterbatasan jaringan telekomunikasi. Kanal pembayaran digital perlu dilengkapi alternatif pelayanan bagi masyarakat di wilayah yang belum memiliki akses internet memadai.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Optimalisasi pendapatan memerlukan pembagian tugas yang jelas antara perangkat daerah pengelola pendapatan dan perangkat daerah pemungut retribusi. Setiap perangkat daerah perlu memiliki target, rencana kerja, data objek, dan laporan realisasi.

Kapasitas aparatur perlu ditingkatkan pada aspek regulasi, penilaian, pemeriksaan, penagihan, teknologi informasi, pelayanan, dan analisis potensi. Pengawasan internal diperlukan untuk mencegah kesalahan, penyimpangan, dan kebocoran penerimaan.

Pemberian insentif pemungutan harus didasarkan pada realisasi kinerja dan dilaksanakan sesuai ketentuan. Insentif tidak boleh menjadi tujuan utama pemungutan, tetapi menjadi instrumen untuk mendukung peningkatan kinerja.

Perlindungan terhadap Masyarakat dan Dunia Usaha

Kebijakan peningkatan pendapatan harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah perlu menghindari pungutan yang menambah biaya produksi atau menghambat investasi.

Tarif pajak dan retribusi harus sesuai regulasi, kemampuan masyarakat, biaya pelayanan, dan prinsip keadilan. Kemudahan pembayaran, kepastian prosedur, transparansi, dan pelayanan pengaduan perlu diperkuat.

UMKM, petani, nelayan, dan kelompok berpendapatan rendah perlu memperoleh perlakuan sesuai ketentuan agar kebijakan pendapatan tidak memperbesar kerentanan ekonomi. Peningkatan penerimaan harus berjalan seiring dengan pertumbuhan basis ekonomi.

Implikasi terhadap Perubahan RKPD Tahun 2026

Berdasarkan realisasi Semester I, kebijakan pendapatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 diarahkan pada beberapa penyesuaian utama.

Pertama, melakukan penyesuaian target terhadap jenis pendapatan yang telah melampaui target, seperti BPHTB, opsen BBNKB, retribusi jasa usaha, dividen BUMD, dan jasa giro. Penyesuaian hanya dilakukan jika terdapat dasar penerimaan yang cukup pasti.

Kedua, mengevaluasi target yang realisasinya masih rendah atau belum terealisasi, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, PBB-P2, retribusi persampahan, dan retribusi perizinan tertentu.

Ketiga, memperkuat pengamanan pendapatan transfer dengan memastikan seluruh persyaratan penyaluran dipenuhi tepat waktu.

Keempat, menyusun proyeksi kas pendapatan bulanan sampai akhir tahun sebagai dasar pelaksanaan belanja. Proyeksi ini diperlukan agar jadwal belanja sesuai dengan ketersediaan kas.

Kelima, tidak menggunakan pendapatan yang belum pasti untuk membiayai belanja wajib dan mengikat. Apabila proyeksi pendapatan menurun, belanja perlu disesuaikan untuk menjaga keseimbangan fiskal.

Sasaran Kebijakan Pendapatan Daerah

Sasaran kebijakan pendapatan daerah sampai akhir Tahun 2026 adalah:

1. Tercapainya target pendapatan yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Meningkatnya PAD tanpa menambah beban berlebihan bagi masyarakat;
3. Terpenuhinya seluruh persyaratan penyaluran pendapatan transfer;
4. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi;
5. Tersedianya basis data pendapatan yang akurat;
6. Meningkatnya penggunaan sistem pembayaran nontunai;
7. Berkurangnya tunggakan dan kebocoran penerimaan;
8. Meningkatnya produktivitas aset dan kinerja BUMD; serta

9. Terjaganya ketersediaan kas untuk membiayai pelayanan dan program prioritas.

Tabel berikut menyajikan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Berdasarkan hasil penyesuaian, target pendapatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 tetap sebesar **Rp511.419.759.000,00**, sehingga tidak terdapat perubahan dibandingkan dengan target RKPD Tahun 2026 sebelum perubahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pendapatan daerah masih mengacu pada proyeksi awal dengan mempertimbangkan potensi pendapatan dan kepastian alokasi transfer yang diterima daerah. Rincian target pendapatan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Perubahan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026

Rek.	Uraian Pendapatan	Target RKPD 2026 (Rp)	Perubahan RKPD 2026 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
4	PENDAPATAN	511.419.759.000	530.459.107.308	19.039.348.308
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.000.000.000	7.260.598.923	260.598.923
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	2.950.000.000	3.059.823.832	109.823.832
04.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	1.500.000.000	1.555.842.626	55.842.626
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.000.000.000	1.037.228.418	37.228.418
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.550.000.000	1.607.704.047	57.704.047
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	504.419.759.000	523.198.508.385	18.778.749.385
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	480.445.959.000	498.332.201.749	17.886.242.749
04.02.01.05	Dana Desa	51.239.883.000	53.147.462.757	1.907.579.757
04.02.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	33.027.160.000	34.256.708.901	1.229.548.901
04.02.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	283.389.874.000	293.940.030.546	10.550.156.546
04.02.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	112.789.042.000	116.987.999.545	4.198.957.545
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	23.973.800.000	24.866.306.636	892.506.636
04.02.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	23.973.800.000	24.866.306.636	892.506.636

Sumber: Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, BPKAD, diolah.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, dan pencapaian sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD serta RKPD.

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Pulau Taliabu pada Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan realisasi keuangan sampai dengan Semester I Tahun 2026. Kebijakan belanja diarahkan untuk menjaga kesinambungan pelayanan dasar, mempercepat penyelesaian program prioritas, meningkatkan kualitas belanja, dan menyesuaikan alokasi dengan kemampuan pendapatan daerah.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi sampai dengan Juni 2026, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp526,27 miliar. Sampai dengan Semester I, realisasinya mencapai sekitar Rp181,23 miliar atau 34,43 persen. Dengan demikian, terdapat anggaran sekitar Rp345,04 miliar yang belum terealisasi dan perlu dikelola secara cermat pada Semester II.

Capaian tersebut menunjukkan perlunya percepatan pelaksanaan anggaran. Namun, percepatan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan persentase penyerapan, tetapi harus tetap memperhatikan kualitas keluaran, ketepatan sasaran, kepatuhan terhadap ketentuan, serta kontribusi belanja terhadap pencapaian indikator pembangunan.

Secara umum, belanja daerah Kabupaten Pulau Taliabu terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk membiayai kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat dalam jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Pada Tahun 2026, belanja operasi Kabupaten Pulau Taliabu dianggarkan sebesar Rp412,75 miliar. Sampai dengan Semester I, realisasinya mencapai sekitar Rp159,49 miliar atau 38,64 persen. Masih terdapat anggaran sekitar Rp253,27 miliar yang perlu direalisasikan atau disesuaikan sampai akhir tahun.

Belanja operasi merupakan sekitar 78,43 persen dari keseluruhan anggaran belanja daerah. Besarnya proporsi tersebut menunjukkan bahwa struktur belanja masih didominasi kebutuhan operasional pemerintahan. Oleh karena itu, Perubahan RKPD Tahun 2026 perlu menjaga keseimbangan antara belanja operasional dengan belanja produktif yang memberikan manfaat jangka panjang.

Arah kebijakan belanja operasi meliputi:

- Memastikan terpenuhinya belanja wajib dan mengikat;
- Menjaga kesinambungan pelayanan pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, dan pelayanan publik;
- Meningkatkan efisiensi belanja rutin;
- Mengendalikan perjalanan dinas, rapat, honorarium, dan belanja pendukung;
- Mengutamakan belanja yang langsung mendukung keluaran pelayanan;
- Menyesuaikan anggaran kegiatan yang tidak dapat diselesaikan sampai akhir tahun; serta
- Mencegah penumpukan pembayaran pada akhir tahun.

1.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk membiayai kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, dan pihak lain sesuai ketentuan. Belanja ini meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, belanja penerimaan lainnya, serta kewajiban lain yang berkaitan dengan pegawai.

Belanja pegawai Tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp247,81 miliar dan sampai dengan Semester I telah terealisasi sekitar Rp110,35 miliar atau 44,53 persen. Masih terdapat anggaran sekitar Rp137,46 miliar untuk memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun.

Belanja pegawai merupakan komponen terbesar dalam belanja operasi. Proporsinya mencapai sekitar 60,03 persen dari belanja operasi dan sekitar 47,09 persen dari total belanja daerah. Besarnya proporsi tersebut perlu mendapat perhatian karena dapat membatasi ruang fiskal untuk belanja pelayanan dan pembangunan.

Arah kebijakan belanja pegawai difokuskan pada pemenuhan kewajiban gaji dan tunjangan secara tepat waktu, penyesuaian berdasarkan jumlah pegawai, serta pengendalian belanja yang tidak berkaitan langsung dengan peningkatan produktivitas aparatur.

Tambahan penghasilan pegawai perlu dikaitkan dengan beban kerja, kedisiplinan, kehadiran, produktivitas, dan capaian kinerja. Pemberian tambahan penghasilan tidak hanya menjadi hak rutin, tetapi harus digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah daerah juga perlu melakukan pemetaan kebutuhan pegawai dan redistribusi aparatur. Penambahan pegawai dan pengangkatan tenaga non-ASN harus mempertimbangkan kemampuan fiskal serta ketentuan pemerintah pusat. Digitalisasi proses administrasi perlu diperluas untuk mengurangi pekerjaan manual dan meningkatkan produktivitas.

Dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, proyeksi belanja pegawai harus dihitung kembali berdasarkan realisasi Semester I, kebutuhan gaji sampai Desember, perubahan jumlah pegawai, pembayaran tunjangan, dan kewajiban lainnya. Kelebihan anggaran yang tidak diperlukan dapat dialihkan untuk mendukung pelayanan dasar dan program prioritas sesuai ketentuan.

1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk membiayai pengadaan barang yang manfaatnya kurang dari 12 bulan serta jasa yang mendukung pelaksanaan program dan pelayanan publik. Komponen ini dapat mencakup bahan pakai habis, jasa kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas, sewa, jasa konsultasi, pelayanan kesehatan, operasional pendidikan, dan berbagai kebutuhan pelayanan.

Belanja barang dan jasa Tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp164,19 miliar. Sampai dengan Semester I, realisasinya mencapai sekitar Rp48,66 miliar atau 29,64 persen. Masih terdapat anggaran sekitar Rp115,52 miliar yang belum terealisasi.

Capaian yang masih relatif rendah memerlukan evaluasi per perangkat daerah dan per kegiatan. Pemerintah daerah perlu membedakan antara rendahnya realisasi akibat keterlambatan administrasi, belum terlaksananya pengadaan, belum terpenuhinya dokumen, jadwal kegiatan yang berada pada Semester II, atau adanya kegiatan yang memang tidak lagi relevan.

Perhatian khusus perlu diberikan pada belanja barang dan jasa yang mendukung pendidikan dan kesehatan. Anggaran BOSP sebesar Rp28,94 miliar dan BOK Puskesmas sebesar Rp7,54 miliar belum menunjukkan realisasi dalam laporan konsolidasi Semester I. Kondisi tersebut perlu segera direkonsiliasi karena dapat disebabkan oleh mekanisme pencatatan, keterlambatan pelaporan, persyaratan penyaluran, atau belum dilaksanakannya kegiatan.

Arah kebijakan belanja barang dan jasa adalah:

- Mempercepat pelaksanaan belanja yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat;
- Melindungi kebutuhan obat, bahan medis, operasional sekolah, puskesmas, dan pelayanan dasar;
- Mengendalikan belanja perjalanan dinas, rapat, konsumsi, cetak, dan honorarium;
- Mengutamakan produk dalam negeri dan produk UMKM lokal;
- Meningkatkan penggunaan katalog elektronik;
- Memastikan belanja pemeliharaan menjaga fungsi aset daerah;
- Menghindari pengadaan barang yang tidak didukung kebutuhan; serta
- Menyesuaikan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan sampai akhir tahun.

Efisiensi belanja barang dan jasa bukan berarti mengurangi mutu pelayanan. Efisiensi dilakukan dengan menekan biaya administrasi dan belanja pendukung agar anggaran dapat diarahkan pada pelayanan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

1.3 Belanja Bunga

Belanja bunga merupakan pengeluaran untuk membayar kewajiban bunga atas pinjaman atau utang pemerintah daerah. Belanja ini dapat timbul apabila daerah memiliki pinjaman dari pemerintah pusat, lembaga keuangan, pemerintah daerah lain, atau sumber lain yang diperbolehkan.

Dalam struktur Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pulau Taliabu sampai dengan Semester I Tahun 2026 tidak terdapat alokasi dan realisasi belanja bunga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa APBD Tahun 2026 tidak dibebani pembayaran bunga pinjaman daerah.

Tidak adanya belanja bunga memberikan ruang fiskal yang lebih baik karena pendapatan daerah tidak digunakan untuk membayar biaya utang. Kondisi tersebut perlu dipertahankan melalui kebijakan pembiayaan yang berhati-hati.

Arah kebijakan belanja bunga adalah:

- Tidak melakukan pinjaman untuk membiayai belanja rutin;
- Mempertimbangkan pinjaman hanya untuk infrastruktur produktif yang memberikan manfaat jangka panjang;
- Memastikan kemampuan pembayaran pokok dan bunga sebelum mengambil pinjaman;
- Melakukan analisis risiko fiskal dan kelayakan;
- Memperoleh persetujuan sesuai ketentuan; serta
- Menghindari pinjaman yang dapat membebani APBD pada periode berikutnya.

Apabila pada masa mendatang terdapat rencana pinjaman, belanja bunga harus dihitung secara transparan dan dimasukkan dalam proyeksi fiskal jangka menengah. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa manfaat investasi lebih besar daripada biaya pinjaman.

1.4 Belanja Subsidi

Belanja subsidi merupakan pemberian bantuan kepada badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha lainnya agar harga barang atau jasa tertentu dapat dijangkau masyarakat. Subsidi dapat digunakan untuk mendukung pelayanan publik atau menjaga stabilitas harga barang yang memiliki dampak luas.

Dalam APBD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 tidak terdapat alokasi dan realisasi belanja subsidi sampai dengan Semester I. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum menggunakan instrumen subsidi langsung dalam kebijakan belanjanya.

Tidak adanya subsidi harus dipahami secara proporsional. Kabupaten Pulau Taliabu menghadapi tantangan tingginya biaya transportasi dan distribusi, tetapi pemberian subsidi harus memenuhi dasar hukum, kejelasan penerima, objek yang disubsidi, besaran, jangka waktu, serta mekanisme pengawasan.

Arah kebijakan belanja subsidi adalah:

- Hanya diberikan untuk barang atau jasa yang menyangkut kepentingan masyarakat luas;
- Didasarkan pada kajian kebutuhan dan kemampuan fiskal;
- Diberikan kepada badan usaha yang menghasilkan barang atau jasa publik;
- Memiliki target penerima dan indikator manfaat yang jelas;
- Bersifat selektif dan tidak menciptakan ketergantungan;
- Dievaluasi secara berkala; serta
- Diawasi agar tidak terjadi salah sasaran atau penyalahgunaan.

Apabila digunakan untuk mendukung transportasi antarpulau, distribusi pangan, energi, atau pelayanan dasar, subsidi harus dirancang secara terukur. Pemerintah daerah perlu membandingkan efektivitas subsidi dengan alternatif lain, seperti bantuan sosial, operasi pasar, kerja sama antardaerah, atau pembangunan infrastruktur distribusi.

1.5 Belanja Hibah

Belanja hibah merupakan pemberian uang, barang, atau jasa kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, BUMN, BUMD, badan atau lembaga, organisasi kemasyarakatan berbadan hukum, serta pihak lain sesuai ketentuan. Hibah bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak diberikan secara terus-menerus, kecuali ditentukan lain oleh peraturan.

Belanja hibah Tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp760,98 juta dan sampai dengan Semester I terealisasi sekitar Rp476,24 juta atau 62,58 persen. Masih terdapat anggaran sekitar Rp284,75 juta.

Realisasi terbesar berasal dari hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp476,24 juta dari anggaran Rp560,98 juta. Sementara itu, hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang dianggarkan sebesar Rp200 juta belum menunjukkan realisasi.

Arah kebijakan belanja hibah adalah:

- Memastikan penerima memenuhi persyaratan hukum dan administrasi;
- Mengutamakan hibah yang mendukung prioritas pembangunan;
- Menghindari pemberian secara berulang tanpa evaluasi;
- Memastikan proposal memuat tujuan, sasaran, rencana penggunaan, dan hasil;
- Menggunakan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- Memastikan penerima menyampaikan laporan pertanggungjawaban;
- Melakukan verifikasi dan pemantauan; serta

- Mencegah konflik kepentingan dan duplikasi pembiayaan.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan perlu diarahkan pada kegiatan yang mendukung pelayanan sosial, keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan masyarakat, dan ketahanan sosial. Pemberian hibah tidak boleh menggantikan kewajiban perangkat daerah dalam memberikan pelayanan dasar.

Hibah bantuan keuangan kepada partai politik dilaksanakan sesuai peraturan dan didasarkan pada perolehan suara serta hasil verifikasi. Penggunaannya harus dipertanggungjawabkan dan menjadi objek pemeriksaan sesuai ketentuan.

Dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, sisa belanja hibah perlu dievaluasi berdasarkan kesiapan penerima dan waktu pelaksanaan. Hibah yang belum memiliki dokumen lengkap atau tidak dapat dipertanggungjawabkan sampai akhir tahun tidak perlu dipaksakan untuk direalisasikan.

1.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial merupakan pemberian uang atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat untuk melindungi mereka dari risiko sosial. Risiko sosial dapat berupa kemiskinan, kehilangan mata pencaharian, sakit, disabilitas, lanjut usia, bencana sosial, atau kondisi lain yang menyebabkan kerentanan.

Dalam APBD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 tidak terdapat alokasi khusus dan realisasi pada akun belanja bantuan sosial sampai dengan Semester I. Meskipun demikian, program perlindungan sosial dapat dilaksanakan melalui belanja barang dan jasa, program perangkat daerah, atau bantuan keuangan sesuai struktur penganggaran.

Arah kebijakan belanja bantuan sosial adalah:

- Diberikan kepada masyarakat yang menghadapi risiko sosial;
- Menggunakan data penerima yang mutakhir dan dapat diverifikasi;
- Mengutamakan rumah tangga miskin dan rentan;
- Memperhatikan perempuan kepala keluarga, anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas;
- Menghindari duplikasi dengan bantuan pemerintah pusat, provinsi, dan desa;
- Menetapkan kriteria, besaran, jangka waktu, dan mekanisme penyaluran;
- Menggunakan pembayaran nontunai apabila memungkinkan; serta
- Melakukan pemantauan dan evaluasi manfaat.

Bantuan sosial pada prinsipnya bersifat sementara dan digunakan untuk melindungi masyarakat dari penurunan kesejahteraan. Dalam jangka menengah, bantuan perlu dihubungkan dengan pemberdayaan ekonomi, pelatihan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kepesertaan jaminan sosial.

Apabila dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 muncul kebutuhan mendesak akibat inflasi, gagal panen, bencana, atau risiko sosial lainnya, belanja bantuan sosial dapat dipertimbangkan setelah melalui verifikasi kebutuhan dan penyesuaian anggaran sesuai ketentuan.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal mencakup pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, irigasi, serta aset tetap lainnya.

Belanja modal Tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp27,49 miliar. Sampai dengan Semester I, realisasinya baru sekitar Rp2,40 miliar atau 8,73 persen. Masih terdapat anggaran sekitar Rp25,09 miliar yang belum terealisasi.

Rendahnya realisasi belanja modal menjadi perhatian penting karena belanja ini memiliki pengaruh langsung terhadap pembangunan infrastruktur, kualitas pelayanan, dan kapasitas ekonomi daerah. Keterlambatan dapat disebabkan oleh belum selesainya perencanaan teknis, pengadaan, kesiapan lahan, dokumen lingkungan, penetapan lokasi, atau pelaksanaan pekerjaan.

Arah kebijakan belanja modal adalah:

- Memprioritaskan infrastruktur pelayanan dasar;
- Mendukung konektivitas wilayah kepulauan dan kawasan produksi;
- Mempercepat pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan;
- Memastikan kesiapan desain, lahan, perizinan, dan dokumen teknis;
- Mengutamakan penyelesaian pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam Tahun 2026;
- Menghindari pembangunan aset yang tidak dapat digunakan;
- Menjamin ketersediaan anggaran pemeliharaan;
- Melakukan pengawasan mutu, volume, dan waktu;
- Mencatat aset secara tertib setelah serah terima; serta
- Menyesuaikan atau menunda kegiatan yang tidak memiliki kesiapan.

Belanja modal perlu difokuskan pada jalan dan jembatan, air minum, sanitasi, drainase, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, sarana perikanan, pasar, telekomunikasi, serta infrastruktur yang mendukung produktivitas.

Dalam Perubahan RKPD, setiap paket belanja modal perlu dinilai berdasarkan progres pengadaan dan kemampuan penyelesaian. Paket yang belum memiliki kesiapan dan berisiko tidak selesai sampai akhir tahun dapat disesuaikan agar tidak menghasilkan pekerjaan terbengkalai atau kewajiban yang melampaui tahun anggaran.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat, keperluan mendesak, pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya, serta kebutuhan lain yang tidak dapat diperkirakan ketika APBD disusun.

Belanja tidak terduga Tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp3,15 miliar dan sampai dengan Semester I terealisasi sekitar Rp140,86 juta atau 4,47 persen. Sisa anggaran mencapai sekitar Rp3,01 miliar.

Rendahnya realisasi BTT tidak selalu menunjukkan kinerja yang buruk karena penggunaannya bergantung pada terjadinya keadaan darurat atau kebutuhan mendesak. Sisa anggaran perlu tetap dijaga mengingat Kabupaten Pulau Taliabu menghadapi risiko banjir, abrasi, gelombang pasang, cuaca ekstrem, kebakaran, gangguan transportasi, dan keadaan darurat kesehatan.

Arah kebijakan BTT adalah:

- Mempertahankan alokasi sesuai tingkat risiko daerah;
- Menggunakannya hanya untuk keadaan yang memenuhi kriteria;

- Memastikan penetapan status darurat atau kebutuhan mendesak;
- Mempercepat proses penggunaan tanpa mengabaikan akuntabilitas;
- Menetapkan perangkat daerah pelaksana dan rencana kebutuhan;
- Melakukan pencatatan serta pertanggungjawaban secara lengkap;
- Menghindari penggunaan untuk kegiatan reguler; serta
- Melakukan pengawasan dan pemeriksaan.

Apabila sampai menjelang akhir tahun risiko darurat dapat dikendalikan dan terdapat kebutuhan prioritas yang sangat mendesak, penyesuaian BTT hanya dapat dilakukan melalui mekanisme perubahan anggaran sesuai ketentuan. Namun, pemerintah daerah tetap perlu menyediakan cadangan fiskal yang memadai.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa atau pihak pemerintahan lainnya sesuai ketentuan. Belanja transfer dapat meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Belanja transfer Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp82,88 miliar. Sampai dengan Semester I, realisasinya mencapai sekitar Rp19,21 miliar atau 23,17 persen. Masih terdapat anggaran sekitar Rp63,68 miliar yang belum disalurkan.

Capaian tersebut menunjukkan perlunya percepatan penyaluran pada Semester II. Namun, percepatan harus disertai verifikasi persyaratan, kesiapan APBDes, laporan penggunaan tahap sebelumnya, dan pemenuhan ketentuan lainnya.

4.1 Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil merupakan alokasi kepada pemerintah desa yang bersumber dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan. Dalam LRA yang tersedia, belanja transfer Tahun 2026 tercatat sebagai bantuan keuangan kepada desa dan belum ditampilkan secara terpisah sebagai belanja bagi hasil.

Apabila terdapat kewajiban bagi hasil pajak dan retribusi kepada desa, pemerintah daerah harus mengalokasikan serta menyalurkannya berdasarkan realisasi penerimaan dan formula yang berlaku. Penyaluran perlu dilakukan secara transparan agar desa mengetahui dasar perhitungan dan jumlah yang diterima.

Arah kebijakan belanja bagi hasil adalah:

- Mengalokasikan sesuai ketentuan;
- Menggunakan data realisasi pajak dan retribusi yang akurat;
- Menerapkan formula pembagian yang transparan;
- Menyalurkan tepat waktu;
- Menyampaikan rincian perhitungan kepada desa; serta
- Melakukan rekonsiliasi antara perangkat pengelola pendapatan dan keuangan.

4.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa

Belanja bantuan keuangan kepada desa Tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp82,88 miliar dan sampai dengan Semester I terealisasi sekitar Rp19,21 miliar atau 23,17 persen. Bantuan tersebut tercatat sebagai bantuan keuangan khusus kepada desa.

Arah kebijakan bantuan keuangan kepada desa adalah:

- Mempercepat penyaluran setelah persyaratan terpenuhi;
- Memastikan konsistensi dengan prioritas kabupaten;
- Mengutamakan pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat;
- Memperjelas tujuan, lokasi, keluaran, dan kelompok sasaran;
- Mencegah duplikasi dengan APBD kabupaten, APBD provinsi, dan APBDes;
- Meningkatkan pendampingan administrasi;
- Memperkuat pengawasan dan pelaporan;
- Memberikan sanksi terhadap keterlambatan atau penyalahgunaan; serta
- Mengevaluasi manfaat bagi masyarakat.

Bantuan keuangan khusus perlu diarahkan pada kegiatan yang tidak dapat dibiayai secara memadai dari kapasitas desa, tetapi memiliki manfaat strategis, seperti penanganan kemiskinan, air minum, sanitasi, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi, dan penanggulangan bencana.

Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi antara BPKAD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, inspektorat, kecamatan, serta pemerintah desa. Hambatan penyaluran perlu diidentifikasi secara spesifik agar percepatan dapat dilakukan tanpa mengurangi tertib administrasi.

Penajaman Kebijakan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026

Berdasarkan realisasi Semester I, penajaman belanja dalam Perubahan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 diarahkan pada beberapa kebijakan utama.

1. Mempercepat belanja modal yang realisasinya masih 8,73 persen karena memiliki pengaruh terhadap pelayanan dan perekonomian. Percepatan dilakukan hanya pada kegiatan yang memiliki kesiapan teknis dan dapat diselesaikan sampai akhir tahun.
2. Mempercepat belanja barang dan jasa yang mendukung pelayanan pendidikan, kesehatan, dan program prioritas. Perhatian khusus diberikan pada BOSP dan BOK Puskesmas yang belum tercatat realisasinya dalam laporan Semester I.
3. Mempercepat belanja transfer kepada desa yang baru terealisasi 23,17 persen. Pemerintah daerah perlu memperbaiki proses verifikasi dan pendampingan agar keterlambatan administrasi tidak menghambat pelayanan masyarakat.
4. Mempertahankan BTT pada tingkat yang memadai untuk menghadapi risiko bencana dan keadaan darurat. Penggunaannya tetap dilakukan secara selektif dan akuntabel.
5. Mengevaluasi belanja hibah yang belum terealisasi berdasarkan kesiapan penerima dan kelengkapan dokumen. Hibah yang tidak memenuhi persyaratan tidak perlu dipaksakan untuk dicairkan.
6. Mengendalikan pertumbuhan belanja pegawai dan belanja operasional pendukung. Efisiensi diarahkan untuk memperbesar ruang fiskal bagi pelayanan dasar, belanja modal, dan program ekonomi masyarakat.
7. Mempertahankan kebijakan tanpa belanja bunga dan subsidi apabila tidak terdapat kewajiban atau kebutuhan yang memenuhi persyaratan. Kebijakan ini membantu menjaga kesehatan fiskal daerah.

8. Mempertimbangkan belanja bantuan sosial hanya apabila terdapat risiko sosial dan data penerima yang terverifikasi. Intervensi perlu diintegrasikan dengan program perlindungan sosial lainnya.

Kesimpulan

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 difokuskan pada peningkatan kualitas dan percepatan pelaksanaan anggaran. Belanja operasi diarahkan untuk menjamin kesinambungan pelayanan dengan tetap mengendalikan biaya rutin. Belanja bunga dan subsidi tidak dialokasikan karena belum terdapat kewajiban atau kebutuhan yang memenuhi persyaratan. Belanja hibah dilaksanakan secara selektif dan akuntabel, sedangkan bantuan sosial hanya digunakan untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial.

Belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, mengingat realisasinya masih rendah. Belanja tidak terduga dipertahankan untuk menghadapi keadaan darurat. Belanja transfer diarahkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dengan mempercepat penyaluran serta meningkatkan pengawasan.

Dengan kebijakan tersebut, belanja daerah diharapkan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, infrastruktur yang berfungsi, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 3.4 Perubahan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026

Rek.	Uraian Belanja	Target RKPD 2026 (Rp)	Perubahan RKPD 2026 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
5	BELANJA	526.274.759.000	530.459.107.308	0
5.1	BELANJA OPERASI	412.919.047.669	417.103.395.977	4.184.348.308
5.1.01	Belanja Pegawai	280.457.209.297	280.457.209.297	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.700.855.372	135.885.203.680	4.184.348.308
5.1.03	Belanja Bunga	0	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	760.983.000	760.983.000	0
5.2	BELANJA MODAL	27.323.357.536	27.323.357.536	0
5.2.01	Belanja Modal Tanah	250.000.000	250.000.000	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	905.018.086	905.018.086	0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.156.100.000	6.156.100.000	0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.898.239.450	19.898.239.450	0
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	114.000.000	114.000.000	0
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.150.767.395	3.150.767.395	0

5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.150.767.395	3.150.767.395	0
5.4	BELANJA TRANSFER	82.881.586.400	82.881.586.400	0
5.4.01	Belanja Bantuan Keuangan	82.881.586.400	82.881.586.400	0
	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.855.000.000)	(14.855.000.000)	0

Sumber: Proyeksi Belanja Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, BPKAD, diolah.

Keterangan: Nilai Perubahan RKPD Tahun 2026 disamakan dengan Target RKPD Tahun 2026 sehingga seluruh komponen belanja tidak mengalami penambahan maupun pengurangan. Dengan demikian, nilai pada kolom bertambah/(berkurang) seluruhnya sebesar **Rp0,00**.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah digunakan terutama untuk menutup defisit anggaran, memanfaatkan surplus anggaran, memenuhi kewajiban pembiayaan, menjaga kesinambungan fiskal, dan mendukung investasi pemerintah daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pembiayaan daerah berbeda dengan pendapatan dan belanja. Pendapatan merupakan hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali, sedangkan penerimaan pembiayaan pada prinsipnya berasal dari sumber yang memiliki konsekuensi fiskal tertentu, seperti penggunaan SiLPA, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, atau penerimaan pinjaman daerah. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Arah kebijakan pembiayaan Kabupaten Pulau Taliabu pada Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pendapatan dan belanja, realisasi keuangan sampai dengan Semester I, ketersediaan kas, kemampuan fiskal, dan risiko kewajiban pada tahun berikutnya. Pengelolaan pembiayaan perlu dilaksanakan secara hati-hati agar tidak menimbulkan beban fiskal yang melampaui kemampuan keuangan daerah.

Kondisi Pembiayaan Daerah Tahun 2026

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi sampai dengan Juni 2026, pendapatan daerah Kabupaten Pulau Taliabu dianggarkan sebesar Rp511,42 miliar, sedangkan belanja daerah dianggarkan sebesar Rp526,27 miliar. Struktur tersebut menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp14,86 miliar.

Untuk menutup defisit tersebut, APBD Tahun 2026 merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp14,86 miliar. Penerimaan pembiayaan seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, khususnya yang diidentifikasi berasal dari penghematan belanja operasi pada belanja barang dan jasa. Dengan jumlah penerimaan pembiayaan yang sama dengan defisit anggaran, struktur APBD direncanakan berada dalam posisi berimbang dan tidak menghasilkan SiLPA pada akhir tahun.

Sampai dengan Semester I Tahun 2026, pendapatan daerah terealisasi sekitar Rp204,58 miliar, sedangkan belanja daerah terealisasi sekitar Rp181,23 miliar. Kondisi tersebut menghasilkan surplus sementara sekitar Rp23,34 miliar. Surplus ini terutama terjadi karena realisasi belanja sebesar 34,43 persen masih lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan sebesar 40,00 persen.

Surplus Semester I tidak dapat langsung diartikan sebagai kelebihan kemampuan fiskal yang dapat digunakan untuk menambah belanja baru. Surplus tersebut bersifat sementara dan dipengaruhi oleh perbedaan waktu antara penerimaan pendapatan dan pelaksanaan belanja. Sebagian besar belanja, terutama belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja transfer, masih akan direalisasikan pada Semester II.

Dalam laporan sampai dengan Semester I, penerimaan pembiayaan sebesar Rp14,86 miliar belum tercatat terealisasi. Kondisi ini perlu direkonsiliasi karena penggunaan SiLPA secara substantif berkaitan dengan saldo kas awal tahun yang telah tersedia. Pemerintah daerah perlu memastikan kesesuaian antara angka SiLPA yang dianggarkan, saldo kas, hasil audit laporan keuangan, dan pencatatan dalam LRA.

Tujuan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 diarahkan untuk:

1. Menutup defisit anggaran secara terukur dan aman;
2. Memastikan ketersediaan sumber pembiayaan yang sah dan pasti;
3. Menggunakan SiLPA secara produktif, selektif, dan akuntabel;
4. Menjaga likuiditas kas agar pemerintah daerah mampu memenuhi kewajiban tepat waktu;
5. Menghindari pembentukan kewajiban jangka panjang yang membebani APBD;
6. Mengendalikan penyertaan modal dan pengeluaran pembiayaan;
7. Menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah; serta
8. Memastikan pembiayaan mendukung pencapaian prioritas pembangunan.

Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan.

1. Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode pelaporan. SiLPA dapat berasal dari pelampauan pendapatan, penghematan belanja, sisa dana transfer yang penggunaannya telah ditentukan, sisa kegiatan yang belum diselesaikan, dan sumber lainnya sesuai ketentuan.

Dalam APBD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, SiLPA dianggarkan sebesar Rp14,86 miliar untuk menutup defisit dengan jumlah yang sama. Arah kebijakan penggunaannya adalah memastikan nilai yang dicantumkan sesuai dengan hasil audit dan benar-benar tersedia dalam kas daerah.

SiLPA tidak seluruhnya dapat digunakan secara bebas. SiLPA yang berasal dari dana transfer khusus, sisa kegiatan, atau sumber lain yang telah ditentukan penggunaannya harus dialokasikan kembali sesuai peruntukannya. Hanya SiLPA yang tidak terikat yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan prioritas lainnya.

Penggunaan SiLPA diarahkan untuk:

- Menutup defisit anggaran;
- Membiayai kewajiban pemerintah daerah yang belum diselesaikan;
- Melanjutkan kegiatan yang sumber dananya telah tersedia;
- Mendukung pelayanan dasar dan program prioritas;
- Memenuhi kebutuhan pendamping dana transfer;
- Mengantisipasi kekurangan penerimaan; dan
- Menjaga kecukupan kas daerah.

Penggunaan SiLPA tidak diarahkan untuk memperbesar belanja rutin yang menimbulkan kewajiban berkelanjutan. SiLPA merupakan sumber pembiayaan yang tidak selalu berulang sehingga lebih tepat digunakan untuk belanja yang bersifat satu kali atau menghasilkan manfaat jangka panjang.

2. Rekonsiliasi SiLPA dan Saldo Kas

Belum tercatatnya realisasi penerimaan pembiayaan sampai Semester I perlu ditindaklanjuti melalui rekonsiliasi antara BPKAD, bendahara umum daerah, perangkat daerah, dan hasil audit laporan keuangan.

Rekonsiliasi perlu memastikan:

- Kesesuaian nilai SiLPA dengan laporan keuangan hasil audit;
- Ketersediaan saldo kas pada awal tahun;
- Pemisahan antara SiLPA terikat dan tidak terikat;
- Kesesuaian penggunaan dengan sumber dana;
- Pencatatan realisasi pembiayaan dalam sistem akuntansi; serta
- Tidak adanya penggunaan ganda atas saldo yang sama.

Apabila SiLPA hasil audit berbeda dari angka yang dianggarkan, penyesuaian harus dilakukan dalam Perubahan APBD Tahun 2026. Jika SiLPA lebih rendah, pemerintah daerah perlu mengurangi belanja atau mencari sumber pembiayaan lain yang sah. Jika lebih tinggi, penggunaannya tetap harus memperhatikan prioritas dan kesinambungan fiskal.

3. Pencairan Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk membiayai kebutuhan yang memerlukan anggaran besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pencairan dana cadangan hanya dapat dilakukan apabila pemerintah daerah sebelumnya telah membentuk dana cadangan berdasarkan peraturan daerah.

Apabila Kabupaten Pulau Taliabu tidak memiliki dana cadangan yang telah dibentuk secara sah, sumber ini tidak dapat digunakan dalam Perubahan APBD Tahun 2026. Pemerintah daerah tidak seharusnya mencantumkan pencairan dana cadangan tanpa dasar hukum, saldo tersedia, dan peruntukan yang jelas.

Untuk jangka menengah, pembentukan dana cadangan dapat dipertimbangkan bagi pembangunan strategis yang membutuhkan pendanaan lintas tahun. Namun, kebijakan tersebut harus memperhatikan kapasitas fiskal dan tidak mengurangi pemenuhan pelayanan dasar.

4. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan ini dapat timbul apabila pemerintah daerah melakukan divestasi atau penjualan kepemilikan pada BUMD atau badan usaha lainnya. Kebijakan tersebut harus didasarkan pada kajian manfaat ekonomi, hasil penilaian independen, dasar hukum, dan persetujuan sesuai ketentuan.

Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak boleh dilakukan hanya untuk menutup kekurangan kas jangka pendek. Keputusan harus mempertimbangkan potensi kehilangan pendapatan dividen, fungsi pelayanan publik BUMD, dan nilai strategis kepemilikan daerah.

Apabila tidak terdapat rencana divestasi, sumber penerimaan ini tidak perlu diproyeksikan dalam pembiayaan Tahun 2026.

5. Penerimaan Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu, terutama infrastruktur yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang. Namun, pinjaman menimbulkan kewajiban pembayaran pokok, bunga, dan biaya lainnya pada tahun berikutnya.

Dalam Tahun 2026, Kabupaten Pulau Taliabu tidak menganggarkan penerimaan pinjaman dan tidak memiliki alokasi belanja bunga. Kondisi ini menunjukkan bahwa penutupan defisit masih dilakukan melalui SiLPA tanpa menambah kewajiban utang.

Arah kebijakan penerimaan pinjaman adalah mempertahankan prinsip kehati-hatian. Pinjaman hanya dapat dipertimbangkan apabila:

- Kegiatan yang dibiayai bersifat produktif dan strategis;
- Manfaatnya melebihi biaya pinjaman;
- Terdapat kemampuan membayar pokok dan bunga;
- Batas kumulatif pinjaman dipenuhi;
- Tidak mengganggu pelayanan dasar;
- Memperoleh persetujuan sesuai ketentuan; dan
- Dimasukkan dalam kerangka fiskal jangka menengah.

Pinjaman tidak digunakan untuk membiayai belanja pegawai, perjalanan dinas, rapat, atau belanja rutin lainnya.

6. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan kembali pemberian pinjaman berasal dari pengembalian pinjaman yang pernah diberikan pemerintah daerah kepada BUMD, pemerintah daerah lain, atau pihak lainnya sesuai ketentuan.

Apabila Kabupaten Pulau Taliabu tidak memiliki piutang pinjaman yang jatuh tempo pada Tahun 2026, sumber ini tidak perlu dianggarkan. Jika terdapat piutang, pemerintah daerah harus melakukan penagihan dan memastikan penerimaannya dicatat secara tepat.

Penerimaan kembali pinjaman perlu didukung dokumen perjanjian, jadwal pembayaran, saldo piutang, dan rekonsiliasi keuangan.

Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman, dan pengeluaran pembiayaan lainnya. Berdasarkan LRA Semester I Tahun 2026, tidak terdapat pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan maupun direalisasikan.

Tidak adanya pengeluaran pembiayaan memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja pelayanan dan pembangunan. Namun, setiap rencana perubahan harus tetap dianalisis secara hati-hati.

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan dapat dilakukan untuk mempersiapkan pembiayaan kegiatan strategis yang memerlukan dana besar dan pelaksanaannya tidak dapat dibebankan pada satu tahun anggaran.

Arah kebijakannya adalah:

- Dilakukan hanya untuk kebutuhan strategis;
- Ditetapkan melalui peraturan daerah;
- Memiliki tujuan, jumlah, sumber, dan jangka waktu yang jelas;
- Tidak mengurangi kemampuan daerah membiayai pelayanan dasar;
- Ditempatkan secara aman; serta
- Dilaporkan secara transparan.

Dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas dan kebutuhan pelayanan dasar yang besar, pembentukan dana cadangan baru pada Tahun 2026 perlu dipertimbangkan secara sangat selektif.

2. Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan modal merupakan investasi pemerintah daerah kepada BUMD atau badan usaha lainnya. Tujuannya dapat berupa peningkatan pelayanan publik, pengembangan usaha, penguatan ekonomi daerah, dan peningkatan pendapatan.

Penyertaan modal hanya dilakukan apabila memiliki dasar hukum, rencana bisnis, analisis kelayakan, indikator hasil, serta kemampuan pengelolaan yang memadai. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi penyertaan modal sebelumnya berdasarkan kinerja keuangan, kontribusi dividen, kualitas pelayanan, dan manfaat ekonomi.

Penyertaan modal tidak diberikan untuk menutup kerugian operasional tanpa rencana perbaikan. Dalam kondisi kebutuhan pelayanan dan infrastruktur yang masih besar, setiap penyertaan modal harus dibandingkan dengan manfaat apabila dana digunakan langsung untuk program prioritas.

3. Pembayaran Pokok Utang

Pembayaran pokok utang merupakan pengeluaran untuk memenuhi kewajiban atas pinjaman pemerintah daerah. Karena Tahun 2026 tidak terdapat penerimaan pinjaman dan belanja bunga, tidak terdapat indikasi kewajiban pembayaran pokok utang dalam struktur pembiayaan yang tersedia.

Apabila terdapat kewajiban lain yang belum tercatat, pemerintah daerah harus melakukan inventarisasi dan pengakuan secara tepat. Pembayaran pokok utang merupakan kewajiban yang harus diprioritaskan agar tidak menimbulkan denda, sengketa, atau penurunan kredibilitas fiskal.

4. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman kepada BUMD atau pihak lain hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan dan setelah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pinjaman harus memiliki tujuan yang jelas, perjanjian, jangka waktu, mekanisme pengembalian, serta jaminan pengelolaan yang akuntabel.

Dengan kapasitas fiskal yang terbatas, pemberian pinjaman pada Tahun 2026 tidak menjadi prioritas. Sumber daya keuangan lebih perlu diarahkan pada pelayanan dasar, penyelesaian infrastruktur, dan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Kebijakan Defisit dan Surplus Anggaran

Defisit terjadi ketika belanja lebih besar daripada pendapatan. Dalam APBD Tahun 2026, defisit direncanakan sebesar Rp14,86 miliar dan ditutup seluruhnya melalui penggunaan SiLPA.

Kebijakan defisit harus memenuhi prinsip:

- Besarnya defisit berada dalam batas yang diperbolehkan;
- Tersedia sumber pembiayaan yang sah dan pasti;
- Defisit digunakan untuk kegiatan prioritas;
- Tidak menimbulkan risiko likuiditas;
- Tidak digunakan untuk memperbesar belanja rutin; serta
- Mempertimbangkan kesinambungan fiskal jangka menengah.

Surplus sementara sebesar Rp23,34 miliar sampai dengan Semester I tidak boleh langsung digunakan sebagai dasar penambahan belanja. Surplus tersebut dapat berubah ketika belanja Semester II direalisasikan dan transfer diterima sesuai jadwal.

Apabila proyeksi akhir tahun menunjukkan surplus, penggunaannya diarahkan untuk membentuk SiLPA, membayar kewajiban, memperkuat kas, atau mendukung program prioritas melalui mekanisme perubahan anggaran. Apabila proyeksi menunjukkan defisit yang lebih besar dari rencana, pemerintah daerah harus menyesuaikan belanja dan tidak menambah kewajiban tanpa sumber pembiayaan.

Kebijakan Pengelolaan Kas dan Likuiditas

Pembiayaan daerah berkaitan langsung dengan pengelolaan kas. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa penerimaan kas tersedia pada saat kewajiban belanja jatuh tempo.

Arah kebijakan pengelolaan kas mencakup:

1. menyusun proyeksi arus kas bulanan sampai akhir Tahun 2026;
2. menyelaraskan anggaran kas dengan jadwal pelaksanaan kegiatan;
3. memprioritaskan pembayaran gaji, pelayanan dasar, dan kewajiban kontraktual;
4. menghindari penumpukan pembayaran pada akhir tahun;
5. mengendalikan uang persediaan dan tambahan uang persediaan;
6. mengoptimalkan dana yang menganggur tanpa mengganggu likuiditas;
7. merekonsiliasi saldo kas secara berkala; serta
8. memantau potensi kekurangan kas akibat keterlambatan transfer.

Surplus kas sementara tidak boleh ditempatkan dalam instrumen yang menghambat kemampuan pembayaran. Optimalisasi jasa giro tetap harus tunduk pada kebutuhan likuiditas dan prinsip keamanan kas daerah.

Kebijakan Pengelolaan SiLPA

SiLPA perlu dikelola agar tidak menjadi indikator rendahnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. SiLPA yang terlalu besar dapat menunjukkan target pendapatan terlalu rendah, belanja tidak terlaksana, pengadaan terlambat, kegiatan gagal, atau perencanaan kas yang tidak akurat.

Namun, tidak seluruh SiLPA menunjukkan kelemahan. SiLPA dapat berasal dari efisiensi belanja, penerimaan yang melampaui target, atau dana transfer yang baru diterima menjelang akhir tahun.

Arah kebijakan pengendalian SiLPA adalah:

- Meningkatkan akurasi perencanaan pendapatan dan belanja;
- Mempercepat pengadaan dan pelaksanaan kegiatan;
- Mengevaluasi kegiatan yang berulang kali tidak terlaksana;
- Mengidentifikasi SiLPA terikat berdasarkan sumber dana;
- Menghindari penggunaan SiLPA untuk belanja rutin berkelanjutan;
- Menggunakan SiLPA untuk kegiatan prioritas dan kewajiban; serta
- Menyajikan data SiLPA secara transparan.

Risiko Pembiayaan Daerah

Pengelolaan pembiayaan menghadapi beberapa risiko. Pertama, risiko bahwa SiLPA aktual lebih rendah daripada angka yang dianggarkan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan sumber penutup defisit tidak tersedia sepenuhnya.

Kedua, risiko likuiditas akibat keterlambatan transfer dan penumpukan belanja pada Semester II. Meskipun secara anggaran tersedia, kas mungkin belum mencukupi pada saat pembayaran.

Ketiga, risiko penggunaan SiLPA terikat untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukan. Kesalahan tersebut dapat menimbulkan kewajiban pengembalian atau temuan pemeriksaan.

Keempat, risiko penambahan pengeluaran pembiayaan tanpa analisis kelayakan, khususnya penyertaan modal. Kebijakan tersebut dapat mengurangi kemampuan daerah membiayai pelayanan dasar.

Kelima, risiko kewajiban jangka panjang apabila daerah menggunakan pinjaman tanpa analisis kemampuan pembayaran.

Mitigasi dilakukan melalui rekonsiliasi, pengendalian kas, verifikasi sumber dana, analisis kelayakan, pengawasan internal, serta penyusunan proyeksi fiskal jangka menengah.

Penyesuaian dalam Perubahan RKPD Tahun 2026

Dalam Perubahan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, kebijakan pembiayaan perlu diarahkan pada langkah-langkah berikut.

1. Menyesuaikan penerimaan pembiayaan berdasarkan SiLPA hasil audit. Nilai Rp14,86 miliar perlu dipastikan sesuai saldo yang tersedia dan dapat digunakan.
2. Merekonsiliasi belum tercatatnya realisasi penerimaan pembiayaan sampai Semester I. Pencatatan perlu disesuaikan dengan standar akuntansi dan posisi saldo kas.
3. Mempertahankan penutupan defisit melalui sumber internal tanpa menambah utang, selama SiLPA tersedia dalam jumlah yang cukup.
4. Tidak menambah pengeluaran pembiayaan yang tidak mendesak, termasuk penyertaan modal atau pemberian pinjaman, apabila dapat mengurangi kemampuan membiayai program prioritas.
5. Menyusun proyeksi defisit atau surplus sampai akhir tahun berdasarkan perkiraan pendapatan dan belanja. Proyeksi perlu diperbarui secara bulanan.
6. Menyesuaikan belanja apabila penerimaan dan pembiayaan tidak mencapai target. Pemerintah daerah tidak boleh mempertahankan belanja tanpa sumber pendanaan yang jelas.